

**UPAYA BAWASLU REJANG LEBONG DALAM  
MENANGGULANGI PELANGGARAN CALON  
ANGGOTA LEGISLATIF PADA MASA  
KAMPANYE TAHUN 2024**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat – Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Ilmu Hukum Tata Negara



Oleh :

**AYUDIA PUSPITA  
NIM. 20671004**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP  
TAHUN 2024**

Hal: Permohonan Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth Bapak Rektor IAIN Curup

Di-

Tempat

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Setelah diadakannya pemeriksaan dari perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat Skripsi atas Nama Ayudia Puspita yang berjudul **“Upaya Bawaslu Dalam Menanggulangi Pelanggaran Calon Anggota Legislatif di Kabupaten Rejang Lebong Pada Masa Kampanye Tahun 2024”** sudah di ajukan dalam sidang Munaqasah Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian Permohonan ini kami ajukan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Curup, 3 Juli 2024

Pembimbing I

Pembimbing II



Sri Wihidayati, M.H.i  
NIP. 197301132023212001



Habiburrahman, M.H.  
NIP. 19850329 201903 1005

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ayudia Puspita

NIM : 20671004

PRODI : Hukum Tata Negara

Judul : **Upaya Bawaslu Dalam Menangglangi Pelanggaran Calon**

**Anggota Legislatif di Kabupaten Rejang Lebong Pada Masa  
Kampanye Tahun 2024**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, Juli 2024

Peneliti,



**Ayudia Puspita**

**NIM. 20671004**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan Dr. AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Kode Pos 39119  
Website/facebook: fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email [fakultassyariah&ekonomiislam@gmail.com](mailto:fakultassyariah&ekonomiislam@gmail.com)

**PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA**

Nomor : **808** /In.34/FS/PP.00.9/07/2024

Nama : **Ayudia Puspita**  
Nim : **20671004**  
Fakultas : **Syari'ah dan Ekonomi Islam**  
Prodi : **Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)**  
Judul : **Upaya Bawaslu Rejang Lebong Dalam Menanggulangi Pelanggaran Calon Anggota Legislatif Pada Masa Kampanye Tahun 2024**

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/Tanggal : **Kamis, 11 Juli 2024**  
Pukul : **15:00-16:30 WIB**  
Tempat : **Ruang 5 Gedung Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup**

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah).

**TIM PENGUJI**

**Ketua,**

**Prof. Dr. Budi Kisworo, M.Ag**  
NIP. 195501111976031002

**Sekretaris,**

**Budi Sirahmat, M.F.S**  
NIP. 19780817202321007

**Penguji I,**

**Dr. Syarial Dedi M.Ag**  
NIP. 197810092008011007

**Penguji II,**

**Anwar Hakim, M.H.I**  
NIP. 199210172020121003



**Mengesahkan**  
**Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam**

**Dr. Ngadri, M.Ag**

NIP. 19690206 199503 1 001

## KATA PENGANTAR



*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Alhamdulillah Rabbil' Alamin, puja dan syukur kita haturkan kepada Allah SWT, yang telah membentangkan jalan keselamatan buat insan dan menerangi mereka dengan pelita yang terang benderang. Sehingga kami dapat menyusun Skripsi ini dengan sedemikian rupa tanpa ada hambatan dan rintangan. Shalawat beriringan salam tak lupa pula kami panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa petunjuk dan arah yang lebih baik serta penuh dengan ilmu pengetahuan.

Alhamdulillah akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan judul “Upaya Bawaslu Dalam Menanggulangi Pelanggaran Calon Anggota Legislatif Di Kabupaten Rejang Lebong Pada Masa Kampanye Tahun 2024” Adapun skripsi penulis susun sebagai bentuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi tingkat sarjana S.1 pada perguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, Prodi Hukum Tata Negara penulis menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna dan tidak dapat dihindari dari sebuah kesalahan dalam penulisan skripsi ini, dikarenakan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis. Oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik, saran dan gagasan yang membangun dalam menyempurnakan makna serta isi yang terkandung dalam skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang menjadikan rujukan referensi. Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, mendukung dan memperlancar selesainya skripsi ini, penulis sampaikan kata terima kasih khususnya kepada yang terhormat dibawah ini:

1. Rektor IAIN Curup, Bapak Prof. Idi Warsah M,Pd.I
2. Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Curup, Bapak Dr. Ngadri, M.Ag

3. Kepala Prodi Hukum Tata Negara IAIN Curup, Bapak David Aprizon Putri, S.H, M.H.
4. Penasehat Akademik Bapak Tomi Agustian, S.H., M.H. Yang telah memberi petunjuk selama menjadi penasehat akademik (PA) dalam menjalani proses perkuliahan
5. Ibu Sri Wihidayati, M.H.I. selaku pembimbing I yang telah memberikan banyak waktu untuk memberi petunjuk dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Habibburahman M.H. selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan waktu untuk memberi petunjuk dalam proses penulisan skripsi ini.
7. Seluruh dosen, staff, SATPAM dan CS IAIN Curup yang telah membantu selama proses perkuliahan berlangsung.

Akhir kata kepada semua pihak yang telah berkontribusi terima kasih atas bantuan dan bimbinganya. Semoga mendapatkan ganjaran lebih baik terhadap apa yang telah berikan. Aamiin aamiin ya rabbal' alamin. Penulis memohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan dalam skripsi ini. Terima kasih

***Wassalamualaikum Wr. Wb.***

Curup, 17 Mei 2024

Penulis

**Ayudia Puspita  
20671004**

## **MOTTO**

**“TIDAK PEDULI BERAPA BANYAK ORANG YANG MENKRITIKKU  
DAN TIDAK MENYUKAIKU, BALAS DENDAM TERBAIK ADALAH  
DENGAN MEMBUKTIKAN BAHWA MEREKA SALAH. TUTUP  
MATAMU DAN NIKMATI – ROLLER COASTER, INILAH HIDUP  
YANG SESUNGGUHNYA”**

**“TIDAK PEDULI SEBERAT APA UJIAN KU DILUAR, ORANG TUA KU  
CUKUP TAU AKU PULANG AKAN MEMBAWA GELAR SARJANA 😊**

**“JADILAH DIRI SENDIRI, JANGAN INGIN MENJADI ORANG LAIN  
AGAR TERLIHAT SEMPURNA”**

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat yang telah kita rasakan pada saat ini. Allah menjanjikan sangat meridhoi jalan seseorang dalam menuntut ilmu. Setiap perjalanan akan ada batu yang terjal sehingga membuat seseorang terjatuh, tetapi itu bukan hal yang membuat hal-hal yang kita lakukan sia-sia, setiap langkah terdapat berkah yang didapatkan. Skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang yang sangat saya sayangi dan saya banggakan :

1. Terima kasih sebesar-besarnya untuk diri sendiri “Ayudia Puspita” selalu berusaha bisa sampai dititik sejauh ini. Bisa menjadi yang baik dan terbaik, Apresiasi tertinggi terhadap diri sendiri, Tuhan terima kasih telah menjadikan diri ini lebih kuat diri ini terbaik dalam lindungan Mu.
2. Terima kasih kepada Ayahanda “Israi” dan Ibunda tercinta “Fitri Yulianti” atas support system terbaik , atas pengorbanan dan kasih sayang yang tulus, serta doa yang tak pernah putus. Kalian mengajarkan untuk bisa menghadapi kehidupan yang nyata. Terima kasih berkat kerja keras kalian aku bisa ditahap akhir mengerjakan skripsi ini. Terima kasih kalian telah mengajarkan ku untuk bisa bertahan dan bangkit untuk menghadapi segala rintangan, terutama dalam perkuliahan ini, mungkin jasa kalian tidak bisa terbalas dengan apapun.
3. Terima kasih Untuk adikku tersayang “Dendra Nata” yang telah menjadi support system terbaik, telah menjadi penyemangku agar bisa jadi contoh dan memotivasi dirimu kedepannya.
4. Terima kasih Untuk Sahabat di dalam dunia perkuliahanku : Suci Amelia, Septi Novita, dea Novita S, Alfin Syafrial, M Raihan Gemilang, Rapiyando sepanjang jiwo, karena kalian sudah memberi warna diperkuliahan ini sehingga perkuliahan ku begitu menyenangkan walaupun sesulit apapun rintangan yang ada di depan mata. Terima kasih atas suka duka yang kita lewati selama perkuliahan berlangsung.



5. Terima kasih untuk kawan- kawan HTN A & B yang selalu solid dalam merangkul sehingga tidak begitu terasa berat dalam mengerjakan skripsi ini.
6. Terima kasih kepada keluarga besar yang selalu mendoakan disetiap langkah dalam perkuliahan sehigga bisa menyelesaikan skripsi ini.
7. Terima kasih untuk Almamater Institut Agama Islam Negeri (IAIN) curup, dan
8. Semua orang yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah membantu berpartisipasi dalam hal apapun waktu proses perkuliahan berlangsung hingga skripsi ini.

## ABSTRAK

### **AYUDIA PUSPITA, UPAYA BAWASLU REJANG LEBONG DALAM MENANGGULANGI PELANGGARAN CALON ANGGOTA LEGISLATIF PADA MASA KAMPANYE TAHUN 2024**

Masih banyaknya Pelanggaran yang dilakukan oleh Calon Anggota Legislatif Di Kabupaten Rejang Lebong Pada Masa Kampanye Tahun 2024 yang dilakukan oleh bawaslu, kandidat calon, serta masyarakat maupun tim kampanye. Karena adanya pelanggaran, maka bawaslu berupaya untuk melakukan penanganan pelanggaran tersebut. Tujuannya agar kedepannya tidak ada lagi yang melakukan pelanggaran pada masa kampanye pada periode berikutnya dan agar lebih baik lagi untuk masa yang akan datang.

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian *yuridis empiris*, penelitian ini berfokus pada studi kasus penelitian lapangan (kualitatif) yang dilakukan dengan cara meneliti sumber data primer yang dikumpulkan secara langsung, seperti melalui studi wawancara dan data skunder. Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini mencakup pendekatan kasus (Case Approach) penanganan pelanggaran dan pendekatan perundang-undangan (Statue Approach).

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka didapatkan hasil sebagai berikut: *Pertama*, pelanggaran pada masa kampanye yaitu pelanggaran p kode etik, pelanggaran administrasi dan pelanggaran tindak pidana. Pelanggaran terjadi dikarenakan adanya faktor yang menjadi pengaruh, sehingga pelanggaran semakin meningkat.. *Kedua*, Upaya Badan Pengawas Pemilu kabupaten Rejang Lebong Dalam Penanganan Pelanggaran adalah harus lebih aktif mengadakan sosialisasi kepada masyarakat dan membangun banyak komunikasi terhadap calon legislatif maupun pemangku kepentingan lainnya maupun media sosial yang dapat diakses masyarakat dalam waktu kapan saja. Bawaslu juga memberi tindak lanjut berupa sanksi kepada yang melakukan pelanggaran supaya kedepannya lebih baik lagi.

***Kata Kunci : Upaya Bawaslu, Menanggulangi Pelanggaran, Kampanye***

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI</b> .....	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	10
C. Batasan Masalah .....	10
D. Rumusan Masalah.....	11
E. Tujuan Penelitian .....	11
F. Manfaat Penelitian .....	11
G. Tinjauan Kajian Terdahulu.....	12
H. Penjelasan Judul .....	13
I. Metode Penelitian.....	14
<b>BAB II Tinjauan Pustaka</b> .....	<b>17</b>
A. Bawaslu .....	17
B. Pemilihan Umum.....	25
C. Pelanggaran Pemilu .....	27
D. Kampanye.....	29
E. Gakkumdu .....	33
F. Fiqh Siyasah .....	34
G. Dasar Hukum/Dalil.....	35
<b>BAB III GAMBARAN UMUM</b> .....	<b>38</b>
A. Sejarah Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu ) Kabupaten Rejang Lebong .....	38
B. Struktur Organisasi .....	40
C. Dasar Hukum Pelaksanaan Pemilu.....	40

D. Tugas Bawaslu Kibupaten/Kota .....	41
E. Wewenang Bawaslu Kabupaten/Kota .....	42
F. Kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota .....	43
G. Profil Ketua Dan Anggota .....	44
H. Visi Misi Bawaslu .....	50
I. Alamat Kantor .....	51
<b>BAB IV temuan penelitian dan pembahasan .....</b>	<b>52</b>
A. Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Calon Anggota Legislatif Pada Masa Kampanye Dikabupaten Rejang Lebong Tahun .....	52
B. Upaya Bawaslu Dalam Menanggulangi Pelanggaran Calon Anggota Legislatif Dikabupaten Rejang Lebong .....	61
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>77</b>
A. Kesimpulan .....	77
B. Saran .....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara yang menganut sistem supremasi hukum. Landasan Indonesia menjadi Negara hukum tertuang dalam pasal 1 ayat 3 Undang- Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum”.<sup>1</sup> Undang- undang dasar tahun 1945 merupakan hukum dasar tertinggi negara Indonesia dan dijadikan acuan atau pedomanan kehidupan berbangsa. Indonesia merupakan Negara dengan sistem pemerintahan sistem presindensial, yang di mana presiden atau wakil rakyat dipilih melalui hak pilih rakyat. Hak pilih rakyat merupakan sarana untuk mencapai kedaulatan rakyat untuk membentuk pemerintahan Negara yang demokratis berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar tahun 1945. Pasal Undang- undang 1945 1 ayat (2) menyatakan bahwa “ kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang- undang dasar”.<sup>2</sup> Melalui pemilu, masyarakat bisa menentukan sikap politiknya, tetap percaya pada pemerintahan lama atau menggantinya dengan pemerintahan baru. Dengan kata lain, pemilu merupakan cara penting untuk memenuhi kebutuhan pegawai negeri dan menjaga akuntabilitas ( pertanggung jawaban ) mereka. Sepanjang proses pemilu, proses politik yang berjalan diharapkan dapat melahirkan pemerintahan baru yang sah, demokratis, dan benar- benar mewakili kepentingan pemilih

Sebagai wujud kedaulatan rakyat, pemilihan umum juga merupakan ajang persaingan keterwakilan partai politik. Siapa yang akan menjadi pemenang adalah hal yang ingin diketahui semua orang. Penuh dengan kerentangan terhadap pelanggaran dan penyimpangan, banyaknya orang dan partai yang menerapkan sistem pemilu saat ini tidak membantu.

---

<sup>1</sup> Indra Perdana, ‘Prinsip Negara Hukum Dalam Kehidupan Sebagai Warga Negara’, (Jurnal Warta Edisi : 2016), 3.

<sup>2</sup> J. Tjiptabudy, “Telaah Yuridis Fungsi Dan Peran Bawaslu Dalam Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia”. (Jurnal Konstitusi : 2009 ), 48.

Sistem pemilu yang melibatkan banyak individu dan partai politik sangat rentan terhadap pelanggaran dan penyimpangan. Agar pemilu dapat berjalan sesuai rencana, semua pihak yang terlibat harus bersemangat meraih kemenangan. Untuk menjamin kepatuhan terhadap peraturan, diperlukan adanya pengawasan kelembagaan yang diberi wewenang oleh undang-undang.<sup>3</sup>

Undang-undang dasar 1945 mengatur “pemilihan itu diselenggarakan oleh komisi pemilihan umum nasional, tetap dan independen”. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan penyelenggara pemilu merupakan suatu hal yang konstitusional, sejalan dengan maksud kedaulatan rakyat. Keberadaan lembaga penyelenggara pemilu diwujudkan melalui keberadaan lembaga penyelenggara pemilu yang diatur dalam undang-undang tentang penyelenggara pemilu. Keberadaan bawaslu sebagai pemersatu fungsi penyelenggara pemilu tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menyelenggarakan berbagai tahapan pemilu, namun juga oleh bawaslu. Melalui peran pengawasan bawaslu diharapkan pemilu dapat terselenggara dengan baik sesuai dengan prinsip langsung, terbuka, bebas, rahasia jujur, dan adil.

Bawaslu merupakan penyelenggara pemilu dan memantau perkembangan berbagai tahapan pemilu telah dimulai di berbagai wilayah di Indonesia. Selain itu, bawaslu menjalankan tugasnya untuk mencegah dan mengambil tindakan pelanggaran pemilihan.<sup>4</sup> Tugasnya adalah tahap pengawasan pemilu yang diselenggarakan di bawaslu meliputi : update data pemilih dan finalisasi daftar pemilih, finalisasi peserta pemilihan sampai ditetapkan pasangan calon sesuai dengan aturan sebagai berikut peraturan perundang-undangan. Selain itu, tugas bawaslu adalah mengawasi keseluruhan pemungutan suara TPS, pengiriman surat suara, catatan kegiatan menghitung, menghitung ulang, dan memilih, pemilu

---

<sup>3</sup> Rini Fitria ‘ Pengawas Pemilu Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Dalam Perspektif Komunikasi Politik’, ( Syiar : 2015 ), 39

<sup>4</sup> Siti Fatimah, “Kampanye Sebagai Komunikasi Politik : Esensi Dan Strategi Dalam Pemilu”, (Jurnal Resolusi : 2018 ) 9-10

berikutnya dan pemilu berikutnya, mencegah kemungkinan terjadinya politik uang, memantau netralitas ASN, netralitas TNI, dan netralitas anggota kapolri. Untuk tugas yang berkaitan dengan bawaslu upaya penyelenggaraan peraturan pemilu yaitu bawaslu diterima, dijanjikan memeriksa dan meninjau secara menyeluruh dugaan keberadaannya. Penyimpangan pemilu meliputi pelanggaran kode etik pemilu, pelanggaran undang- undang pemilu, penyelenggaraan pemilu, pelanggaran tindak pidana pemilu, dan mengadili pelanggaran administrasi pemilu. Tanggung jawab pemilu meliputi : menguraikan tujuan untuk meminimalkan pelaksanaan pemilu, banyak pelanggaran atau pelanggaran yang terjadi. Tindakan tegas merupakan solusi utama penyelenggaraan pemilu untuk mengurangi sejauh mana pelanggaran terjadi. Bawaslu merupakan badan yang bersifat tetap, dengan masa tugas anggotanya selama 5 ( lima ) tahun dihitung sejak adanya sumpah atau janji jabatan. Bawaslu merupakan lembaga adhoc yang dibentuk sebelum tahapan pertama pemilu, yaitu pada tahapan awal saat pendaftaran pemilih yang dimulai dan di bubarkan setelah calon yang terpilih dalam pemilu telah dilantik.

Pelanggaran penyelenggaraan pemilu atau perbuatan melawan hukum dalam penyelenggaraan pemilu adalah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu dan mekanisme pengelolaan pada seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu, selain tindak pidana pemilu dan pelanggaran etika penyelenggara pemilu. Bentuk pelanggaran pengelolaan pemilu meliputi , pemasangan alat paraga peserta kampanye (APK) seperti poster, bendera, spanduk dan lain- lain dipasang dimana saja.<sup>5</sup> Tempat- tempat yang dilarang memasang APK antara lain : tempat ibadah, tempat pendidikan, dan tempat- tempat seperti jalan besar dan tol. Contoh pelanggaran tersebut yang telah dipaparkan sangat menarik untuk dibahas secara mendalam mengenai pelanggaran administrasi pemilu.

---

Dalam perspektif etika politik, secara hukum kampanye hitam<sup>6</sup> (kampanye hitam adalah sebuah upaya untuk merusak atau mempertanyakan reputasi seseorang, dengan mengeluarkan serangkaian pesan negative. Hal ini dapat diterapkan kepada perorangan atau kelompok . target- target umumnya adalah para jabatan publik, politisi dan kandidat politik ) merupakan bagian kampanye yang dilarang dalam undang-undang. Seperti ditegaskan dalam pasal 280 undang- undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum bagian keempat dalam larangan kampanye.<sup>7</sup>

Pelaksana, peserta dan tim kampanye pemilu dilarang :

1. Memprsoalkan dasar Negara pancasila, pembukaan undang-undang dasar 1945 dan bentuk Negara kesatuan republik Indonesia.
2. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan negaara kesatuan republik Indonesia.
3. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon atau pesesrta yang lain.
4. Menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat.
5. Mengganggu ketertiban umum.
6. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang sekelompok anggota masyarakat dan peserta pemilu yang lain.
7. Merusak atau menghilangkan raga kampanye peserta pemilu.
8. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan.
9. Membawa atau menggunakan tanda gambar atau atribut lain selain dari tanda gambar dan atribut peserta pemilu yang bersangkutan.
10. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye

Perihal kampanye, menurut kotler dan Roberto, kampanye adalah sebuah upaya yag diorganisasi oleh satu kelompok ( agen perubahan )

---

<sup>6</sup> Kampanye hitam, <https://id.m.wikipedia.org>

<sup>7</sup> Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum



yang ditujukan untuk memersuasi target sasaran agar bisa menerima, memodifikasi atau membuang ide, sikap dan perilaku tertentu.<sup>8</sup> Oleh karena itu, kampanye bisa dikatakan sebagai tindakan komunikasi yang terorganisir yang diarahkan pada khalayak tertentu, pada periode tertentu guna mencapai tujuan tertentu.<sup>9</sup>

Dari definisi kampanye pemilu secara umum tersebut dapat mencakup keseluruhan proses dan fenomena praktek kampanye yang terjadi dilapangan. Tahapan pemilu saat ini telah memasuki masa kampanye. Tahapan kampanye secara umum akan berlangsung mulai tanggal 28 november 2023 – 10 februari 2024. Diluar iitu, peserta pemilu tidak diperkenankan untuk memasang iklan kampanye dimedia dan menggelar kampanye rapat umum. Sedikitnya ada 8 metode kampanye pemilu berdasarkan pasal 26 PKPU No. 15 Tahun 2023 seperti yang dilansir oleh KPU, meliputi :

1. Pertemuan terbatas
2. Pertemuan tatap muka dan dialog
3. Penyebaran bahan kampanye pemilu kepada umum
4. Pemasangan alat paraga kampanye di tempat umum
5. Media sosial, iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet
6. Rapat umum
7. Debat pasangan calon tentang materi kampanye pasangan calon
8. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye pemillu dan ketentuan perundang- undangan<sup>10</sup>

Tugas, wewenang dan kewajiban pengawas pemilu berdasarkan amanat undang- undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemolihan umum adalah sebagai berikut :<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Hafied Cangara, Komunikasi Politik : Konsep, Teori Dan Strategi ( Jakarta : Rajawali Pers, 2011 ), 229

<sup>9</sup> Heriyanto Gun Gun , Komunikasi Politik Sebuah Pengantar, ( Bogor : Ghalia Indonesia, 2013 ), 8

<sup>10</sup> Pasal 26 PKPU No. 15 tahun 2023

Bawaslu bertugas :

- a. Menyusun standar tata laksana pengawasan penyelenggaraan pemilu untuk pengawas pemilu di setiap tingkatan
- b. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap :
  - 1) Pelanggaran pemilu, dan
  - 2) Sengketa proses pemilu
- c. Mengawasi persiapan penyelenggaraan pemilu, yang terdiri atas :
  - 1) Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan pemilu
  - 2) Perencanaan pengadaan logistic oleh KPU
  - 3) Sosialisasi penyelenggaraan pemilu, dan
  - 4) Pelaksanaan persiapan lainnya dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- d. Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu, yang terdiri atas :
  - 1) Pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap
  - 2) Penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota
  - 3) Penetapan peserta pemilu
  - 4) Pencalonan sampai dengan penetapan pasangan calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
  - 5) Pelaksanaan dan dana kampanye
  - 6) Pengadaan logistik pemilu dan pendistribusiannya
  - 7) Pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara hasil pemilu di TPS
  - 8) Pergerakan surat suara, berita acara perhitungan acara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK

---

<sup>11</sup> Undang- Undang ( UU ) Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

- 9) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU kabupaten/kota, KPU provinsi, dan KPU
  - 10) Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu lanjutan, dan pemilu susulan, dan
  - 11) Penetapan hasil pemilu
- e. Mencegah terjadinya praktik politik uang
  - f. Mengawasi netralitas aparatur sipil Negara, netralitas anggota tentara nasional Indonesia, dan netralitas anggota kepolisian republik Indonesia
  - g. Mengawasi pelaksanaan putusan/ keputusan, yang terdiri atas :
    - 1) Putusan DKPP
    - 2) Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa pemilu
    - 3) Putusan/ keputusan bawaslu, bawaslu provinsi, dan bawaslu kabupaten/kota
    - 4) Keputusan KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota, dan
    - 5) Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil Negara, netralitas anggota tentara nasional Indonesia, dan netralitas anggota kepolisian nasional Indonesia
  - h. Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu kepada DKPP
  - i. Menyampaikan dugaan tindak pidana pemilu kepada Gakkumdu
  - j. Mengelola, memelihara dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan perundang- undangan
  - k. Mengevaluasi pengawasan pemilu
  - l. Mengawasi pelaksanaan peraturan KPU, dan
  - m. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan

Bawaslu berwenang :

- a. Menerima dan menindak lanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai pemilu
- b. Memeriksa, mengkaji, dan memutuss pelanggaran administrasi pemilu
- c. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran poitik uang
- d. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu
- e. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil Negara, netralitas anggota tentara nasional Indonesia, dan netralitas anggota kepolisian republik Indonesia
- f. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban bawaslu provinsi dan bawaslu kabupaten/kota secara berjenjang jika bawaslu provinsi dan bawaslu kabupaten kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
- g. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pisak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pemilu, dan sengketa proses pemilu
- h. Mengoreksi putusan dan rekomendasi bawaslu provinsi dan bawaslu kabupaten/kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
- i. Membentuk bawaslu provinsi, bawaslu kabupaten/kota, dan anggota panwaslu LN
- j. Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota bawaslu provinsi, anggota bawaslu kabupaten/kota, dan anggota panwaslu LN

- k. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan

Bawaslu berkewajiban :

- a. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas pemilu pada semua tingkata
- c. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada presiden dan DPR sesuai dengan tahapan pemilu secara periodic atau berdasarkan kebutuhan
- d. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- e. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Walaupun sudah diatur dengan undang- undang , tetapi masih banyak terjadi pelanggaran dan kecurangan baik menyangkut partai politik dan perorangan. Sehingga dapat disimpulkan adanya suatu pelanggaran berarti tidak ada ketetaatan terhadap undang- undang yang dibuat dan disahkan oleh DPR dan MPR.<sup>12</sup> Di sisi lain kedua lembaga tersebut merupakan perwakilan dari seluruh rakyat Indonesia, selalu terjadi tindak pidana pelanggaran pemilu khususnya pelanggaran kampanye atau melanggar aturan kampanye yang dilakukan oleh beberapa partai politik atau calon anggota legislatif walapun peraturan perundang- undangan dengan tegas melarang perbuatan yang digolongkan kedalam perbuatan tindak pidana pemilu.

Contoh salah satu tindak pidana pemilu merupakan pelanggaran jadwal kampanye atau bisa disebut dengan curi start kampanye (

---

<sup>12</sup> Priyanto, analisis hukum islam terhdap pelanggaran undang- undang nomor 31 tahun 2002 tentang partai politik dan undang- undang 12 tahun 2003 tentang pemilu, ( skripsi IAIN sunan ampel, Surabaya, 2004 ), 3

memasang baliho sebelum masa kampanye ) yang terjadi di kabupaten Rejang Lebong. Contoh lainnya yaitu salah satu calon legislatif dari partai politik kab rejang lebong meletakkan baliho di depan rumah PNS ( pegawai negeri sipil ).

Salah satu calon anggota legislatif dari partai politik yang melanggar yang melanggar aturan meletakkan Baliho didepan rumah PNS.

Sesuai dengan judul penelitian berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul tentang “ **Upaya Bawaslu dalam Menanggulangi Pelanggaran Calon Anggota Legislatif Kabupaten Rejang Lebong Pada Masa Kampanye Tahun 2024**” penulis tertarik membahas ini karena dilihat banyaknya dugaan pelanggaran pada masa kampanye calon anggota legislatif. Jadi, Bawaslu sangat berperan penting dalam penyelesaian pelanggaran yang dilakukan tersebut. Maka dari itu penulis tertarik untu membahas mengenai judul yang telah penulis uraikan/

## **B. Identifikasi Masalah**

Tujuan suatu penelitian adalah untuk memecahkan atau menemukan jawaban terhadap suatu masalah. Jadi, hal pertama yang dilakukan adalah melakukan analisis masalah agar pokok masalahh yang diteliti tampak jelas. Pokok masalah tersebut biasanya ada dalam judul penelitian. Dalam hubungan ini, diperlukan kajian pustaka ; termasuk kajian terhadap hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pokok masalah yang akan diteliti. Dari hasil studi kepustakaan tersebut akan semakin memperkaya perbendaharaan pengetahuan, konsep, dan teori yang berhubungan dengan pokok masalah yang akan diteliti.

## **C. Batasan Masalah**

Untuk lebih terarahnya penelitin ini, maka peneliti perlu membatasi permasalahan peenelitian ini. Penelitian ini hanya akan membahas teentang :

1. Bagaimana bentuk-bentuk pelanggaran calon anggota legislatif di kabupaten rejang lebong pada masa kampanye tahun 2024.

2. Upaya bawaslu rejang lebong dalam menanggulangi pelanggaran calon anggota legislatif pada masa kampanye tahun 2024.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana bentuk-bentuk pelanggaran calon anggota legislatif di kabupaten Rejang Lebong pada masa kampanye tahun 2024 ?
2. Bagaimana upaya bawaslu rejang lebong dalam menanggulangi pelanggaran calon anggota legislatif pada masa kampanye tahun 2024?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh data yang kemudian dapat diolah dan dianalisis sehingga pada akhirnya menghasilkan berbagai rekomendasi yang bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk pelanggaran calon anggota legislative dalam pelaksanaan pada masa kampanye di kabupaten Rejang Lebong tahun 2024 ?
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya bawaslu rejang lebong dalam menanggulangi pelanggaran calon anggota legislatif pada masa kampanye tahun 2024 ?

#### **F. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai , maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap beberapa aspek. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dalam perumusan upaya kewenangan bawaslu dalam menanggulangi pelanggaran calon anggota legislatif kabupaten rejang lebong pada masa kampanye tahun 2024 dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pemilu, sebagai pengalaman awal yang memberikan nuansa tersendiri dan dapat menambah wawasan pengetahuan Bawaslu dalam menangani pelanggaran calon anggota legislative pada masa kampanye
- b. Bagi bawaslu, sebagai bahan evaluasi bagaimana seharusnya upaya Bawaslu dalam menanggulangi pelanggaran calon anggota legislatif pada masa kampanye

## G. Tinjauan Kajian Terdahulu

Kajian terdahulu berisi uraian sistematika tentang hasil penelitian terdahulu da nada yang hubungannya dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Sejauh penelusuran saya, belum ditemukan judul yang sama. Adapun pembahasan yang relevan dengan judul penulis sebagai berikut :

1. Journal Farid Maulana tentang “***Pelanggaran Kampanye Pemilihan Umum Perspektif Fikih Jinayah***”.<sup>13</sup> Ada kesamaan dengan penulisan ini sama- sama membahas tentang pelanggaran kampanye pemilihan umum, dengan penulisan ini adalah, penulis akan membahas tentang pelanggaran sebelum pada kampanye calon anggota legislatif sedangkan pada skripsi yang telah ada pada pemilihan umum ditinjau dari perspektif fikih jinayah. studi kasus pada journal farid bertempat di jawa tengah sedangkan penulis akan meneliti studi kasus di kabupaten Rejang Lebong.
2. Skripsi Muhammad Ithofiyul Karim, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Fakultas Ilmu Social Dan Politik Program Studi Ilmu Politik “***Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum ( Bawaslu ) Provinsi Jawa Timur Dalam Mencegah Pelanggaran Pemilihan Umum ( Pemilu ) 2019 Melalui Media Social***”.<sup>14</sup> Yang membedakan dengan penulisan ini adalah, penulis akan membahas tentang upaya

---

<sup>13</sup> Farid Maulana, Pelanggaran Kampanye Pemilihhaan Unum Perspektif Fikih Jinayah, Jurnalsh.Uinsby.Ac.Idf, 9 Desember ,14 : 27

<sup>14</sup> Muhammad Ithofiyul Karim, Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum(Bawaslu) Provinsi Jawa Timur Dalam Mencegah Pelanggaran Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 Melalui Media Social.[http://digilib.uinsa.ac.id/49183/3/Muhammad2Ithofiyul%20Karim\\_I71215032.pdf](http://digilib.uinsa.ac.id/49183/3/Muhammad2Ithofiyul%20Karim_I71215032.pdf), 27 november, 13:19



bawaslu dalam menganggulangi pelanggaran pada masa kampanye calon anggota legislatif sedangkan pada skripsi yang telah ada ini membahas tentang strategi pada pemilihan umum. Kemudian dari segi tahun penulisan skripsi pada tahun 2019 melalui media sosial, sedangkan penulis akan meneliti di pemilihan tahun 2024 dan studi kasus pada skripsi Muhammad Ithofiyul Karim di Jawa Timur, sedangkan penulis akan meneliti studi kasus di kabupaten Rejang Lebong.

3. Skripsi Yulia Simamora, Jurusan Siyasa Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan “*Analisis Fikih Siyasa Terhadap Peranan Bawaslu Dalam Mengawasi Pelanggaran Pemilihan Umum Tahun 2019 Dikecamatan Sorkam Barat*”.<sup>15</sup> yang membedakan dari skripsi Yulia Simamora ini adalah dari segi peranan pada saat pemilihan umum, sedangkan penulis akan membahas upaya bawaslu dalam pelanggaran calon anggota legislatif pada masa kampanye. Pada skripsi Yulia Simamora meneliti pada pemilihan umum 2019, sedangkan penulis akan meneliti pada masa kampanye tahun 2024. Kemudian dari studi kasusnya sudah sangat berbeda, dari skripsi yang sudah ada membahas studi kasus dikecamatan Sorkam Barat sedangkan penulis akan meneliti di studi kasus kabupaten Rejang Lebong.

Jadi, perbedaan penelitian ini dari penelitian yang sudah terlaksana diatas sudah sangat terlihat jelas bahwa focus penelitian diatas berbeda dengan fokus penelitian ini. Dalam penelitian ini peneliti lebih berfokus pada masa sebelum masa kampanye pada pelanggaran calon anggota DPRD.

## H. Penjelasan Judul

Sebelum menguraikan proposal skripsi ini lebih lanjut, terlebih dahulu saya akan menjelaskan pengertian judul dengan maksud untuk

---

<sup>15</sup>Yulia Simamora, Analisis Fikih Siyasa Terhadap Peranan Bawaslu Dalam Mengawasi Pelanggaran Pemilihan Umum Tahun 2019 Dikecamatan Sorkam Barat <http://repository.uinsu.ac.id/9979/1/SKRIPSI%20YULIA%20SIMAMORA.pdf> ,27 november ,13 :21

menghindari kesalahpahaman pengertian. Skripsi ini berjudul *“Upaya Bawaslu Dalam Menanggulangi Pelanggaran Calon Anggota Legislatif Kabupaten Rejang Lebong Pada Masa Kampanye Tahun 2024”*, yaitu :

1. Upaya : adalah usaha kegiatan yang mengarahkan tenaga, pikiran untuk mencapai suatu tujuan. Atau bisa diartikan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
2. Badan Pengawas Pemilihan Umum ( BAWASLU ) : adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara kesatuan republik Indonesia.
3. Menanggulangi : adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan.
4. Pelanggaran : adalah perilaku yang menyimpang untuk melakukan tindakan menurut kehendak sendiri tanpa memperhatikan peraturan yang telah dibuat.
5. Legislatif : adalah lembaga pemerintahan yang bertugas membuat undang- undang dan mengawasi pelaksanaan undang- undang yang telah disetujui.
6. Rejang Lebong : adalah kabupaten yang ada di provinsi Bengkulu, Indonesia.
7. Kampanye : ialah kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi politik atau calon yang bersaing merebutkan kedudukan untuk mendapat dukungan massa pemilih dalam suatu pemungutan suara.

## **I. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Penelitian tersebut menggunakan metode antara lain :

1. Jenis penelitian hukum

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, yang mana penelitian yuridis empiris ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan cara memadupadankan bahan-

bahan hukum ( yang merupakan data sekunder ) dengan data primer yang diperoleh dilapangan.

## 2. Sifat penelitian

Sifat penelitian pendekatan kualitatif yang merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan dan deskriptif berupa kata- kata tertulis maupun lisan dari orang- orang yang diamati. Proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif, landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta yang ada dilapangan.

## 3. Objek penelitian

Penelitian ini berkenan dengan Upaya Bawaslu Dalam Menanggulangi Pelanggaran Calon Anggota Legislatif Kabupaten Rejang Lebong Pada Masa Kampanye Tahun 2024. Informan yang dipilih adalah beberapa komisioner Bawaslu Di Kabupaten Rejang Lebong yaitu Ketua Bawaslu, Ketua Divisi Penanganan Pelanggaran beserta Staff tenaga ahli untuk mendapatkan informasi dengan melakukan wawancara secara mendalam.

## 4. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ada beberapa jenis pendekatan, Penelitian ini menggunakan jenis penelitian sebagai berikut :

- a) Pendekatan Perundang- Undangan ( Statue Approach ) yaitu pendekatan perundang- undangan yang dilakukan dengan menelaah semua undang- undang regulasi yang bersangkutan dengan permasalahan yang sedang ditangani.
- b) Pendekatan Kasus ( Case Approach ) yaitu pendekatan kasus yang mana terkait dengan isu hukum yang sedang dihadapi.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan hal tersebut, adapun sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini, yaitu :

a. data primer

1) Wawancara

Merupakan cara yang tepat untuk mengetahui informasi yang diinginkan dari objek penelitian. Wawancara juga suatu kegiatan Tanya jawab secara lisan untuk memperoleh informasi dari narasumber Ketua Bawaslu Rejang Lebong, Ketua Divisi penanganan Pelanggaran serta Staff dari Divisi Penanganan Pelanggaran.

2) Dokumentasi

Pada penelitian ini peneliti menggunakan pengumpulan data melalui dokumentasi foto kejadian pada saat penanganan pelanggaran, dokumentasi pada saat wawancara.

b. Data sekunder

Data yang diambil oleh penulis melalui dokumen penting, situs web, buku dan sebagainya.

6. Teknik analisis data

Pada penelitian ini peneliti menggunakan analisis data, analisis data pada penelitian ini diperlukan guna mengolah semua data yang diperoleh dari berbagai permasalahan- permasalahan yang ada di Bawaslu yang kemuda dianalisis untuk dideskripsikan untuk mendapatkan uraian yang sistematis guna mendapatkan solusi dan kesimpulan terhadap permasalahan yang terjadi.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Bawaslu

a. Pengertian Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU)

Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) adalah lembaga penyelenggara pemilu yang mengawasi penyelenggaraan pemilu diseluruh wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia.<sup>16</sup> Bawaslu atau panwaslu adalah lembaga yang dibentuk sebelum tahapan pertama pemilu, yaitu pada atahapan pendaftaran pemilih dimulai dan dibubarkan setelah calon yang terpilih dalam pemilu telah dilantik. Lembaga pengawas pemilu adalah khas Indonesia, di mana panwaslu dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan tahapan- tahapan pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus- kasus pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana pemilu.<sup>17</sup>

Bawaslu diatur dalam bab IV undang- undang nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggara pemilihan umum. Jumlah anggota bawaslu sebanyak 5 orang. Keanggotaan bawaslu terdiri dari atas kalangan profesional yang mempunyai kemampuan dalam melakukan pengawasan dan tidak menjadi anggota partai politik. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota bawaslu didukung oleh sekretariat jenderal badan pengawas pemilihan umum.<sup>18</sup>

Bawaslu adalah suatu badan yang mempunyai tugas dan pokok melakukan pengawasan terhadap tahapan penyelenggara pemilu, yang meliputi pemilu anggota DPR, DPD, DPRD, pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah. Bawaslu merupakan suatu badan yang bersifat tetap, dengan masa tugas anggotanya selama 5 ( lima ) tahun, dihitung sejak pengucapan sumpaah/janji jabatan. Dalam pasal 22E ayat (5) undang- undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi

---

<sup>16</sup> Ketentuan Umum Pasal 1 (6) Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum

<sup>17</sup> Saleh, Hukum Acara Siding Etik Penyelenggara Pemilu, ( Jakarta : Sinar Grafika,2017 ), 34.

<sup>18</sup> Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

tentang : “ pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri”.<sup>19</sup>

Kualitas pemilu salah satunya ditentukan oleh konsistensi bawaslu dalam menjalankan tugas peran dan fungsinya. Badan pengawas pemilu ( bawaslu ) memiliki peran yang cukup penting dalam meningkatkan dan memaksimalkan kualitas dari penyelenggaraan pemilu yang memberikann kepastian terhadap tegaknya kedaulatan dan hak pilih dari masyarakat.<sup>20</sup>

Secara historis, kelahiran bawaslu diharapkan dapat mendorong dan memperkuat pengawasan masyarakat dengan memberikan penguatan berupa regulasi, kewenangan, sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana. Bawaslu harus hadir menjadi solusi terhadap berbagai tuntutan untuk melakukan pengawasan dan penindakan atas berbagai pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh siapa pun, termasuk kepada penyelenggara pemilu karena mereka tidak luput dari potensi melakukan pelanggaran.<sup>21</sup>

#### b. Pengawasan pemilu

Pelaksanaan pemilu di Indonesia diharapkan bisa berjalan secara demokratis, namun dalam kenyataannya dalam sebelas kali penyelenggaraan pemilu masih banyak terjadi kecurangan. Kecurangan-kecurangan tersebut dilakukan tidak hanya oleh peserta pemilu namun juga dilakukan oleh pemerintah. Untuk meminimalisir kecurangan-kecurangan tersebut dibutuhkan pengawasan pemilu. Pengawasan pemilu merupakan kegiatan mengganti, mengkaji, memeriksa dan menilai proses penyelenggaraan pemilu sesuai peraturan perundang- undangan.<sup>22</sup>

Fokus utama pengawasan pemilu yaitu pencegahan dan penindakan. Pencegahan dilakukan sebelum pelaksanaan. Upaya oencegahan secara dini terhadap potensi pelanggaran yang mengganggu

---

<sup>19</sup> Pasal 22E ayat (5) undang- undang dasar 1945 tentang pemilihan umum

<sup>20</sup> <https://www.publishing-widyagama.ac.id>, diakses pada tanggal 1 mei 2024 pukul 19.02

<sup>21</sup> [Journals.usm.ac.id](https://journals.usm.ac.id), diakses pada hari rabu tanggal 1 mei 2024, pukul 19.20.

<sup>22</sup> Mohammad najib, prngawasan pemilu problem dan tantangan. ( bawaslu provinsi DIY : Yogyakarta, 2014 ), 9

integritas proses dan hasil pemilu. Pencegahan ini untuk meminimalisir kecurangan yang sudah direncanakan atau dipetakan sebelumnya.<sup>23</sup>

Pelanggaran pemilu yang menjadi objek kajian dalam pelaksanaan pemilu dikategorikan dalam tiga jenis pelanggaran yaitu pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dan atau jenis pidana pemilu.<sup>24</sup> Dalam pelaksanaannya lembaga pengawas pemilu akan dapat berfungsi secara efektif manakala :

- 1) Posisi lembaga itu independen
- 2) Memiliki kewenangan yang cukup
- 3) Memiliki personal yang cukup
- 4) Memiliki kesempatan yang cukup.<sup>25</sup>

c. Fungsi bawaslu

Perancangan sebuah sistem pemilu dengan demikian harus melakukan proses cermat memprioritaskan kriteria mana yang paling penting bagi suatu konteks politik tertentu sebelum beranjak untuk menilai sistem mana yang akan memberikan hasil terbaik. Langkah bermanfaat yang perlu ditempuh pertama kali adalah membuat daftar hal-hal terbaik. Langkah bermanfaat yang perlu ditempuh pertama kali adalah membuat daftar hal-hal yang harus dihindari dengan segala cara seperti malapetaka politik yang bisa merusak demokrasi.<sup>26</sup>

Selanjutnya, di dalam modul pengawasan Pemilu yang disusun oleh Bawaslu, Pemilu dikatakan demokratis jika memenuhi beberapa persyaratan dasar, setidaknya ada lima (5) parameter universal dalam menentukan kadar demokratis, yakni:5 pertama, Universalitas (*Universality*), Karena nilai-nilai demokrasi merupakan nilai universal, maka pemilu yang demokratis juga harus dapat diukur secara universal. Artinya konsep, sistem, prosedur, perangkat dan pelaksanaan pemilu

---

<sup>23</sup> Bagus sarwono, pengawasan pemilu problem dan tantangan, (bawaslu provinsi DIY : Yogyakarta, 2014 ), 28

<sup>24</sup> Zuhad aji, dilema penanganan dan pelanggaran pemilu legislative, ( the press : Yogyakarta , 2017 ), 87

<sup>25</sup> Ni matul huda dan imam nasef, penataan demokrasi dan pemilu di indonesia pasca reformasi, ( kencana : Jakarta , 2017 ), 107

<sup>26</sup> Andrew Reynold, Desain Sistem Pemilu, ( Swedia : International Idea, 2016 ), 16-17

harus mengikuti kaedah kaedah demokrasi universal itu sendiri.<sup>27</sup> Kedua, Kesetaraan (*Equality*) yaitu suatu pemilu yang demokratis harus mampu menjamin kesetaraan antara masing-masing calon dalam berkompetisi. Secara sederhana antara partai politik. Oleh karenanya regulasi pemilu harus dapat meminimalisir terjadinya political inequality ketiga, Kebebasan (*freedom*) yaitu para pemilih bebas menentukan sikap politiknya tanpa adanya tekanan, intimidasi atau iming-iming pemberian hadiah tertentu untuk mempengaruhi pilihan mereka. Keempat, terakhir, Transparansi (*Transparancy*) yaitu kegiatan yang dilakukan terkait berbagai aktivitas pemilu harus berlandaskan prinsip transparansi baik KPU dan Bawaslu dalam menjalankan tugasnya atau kinerjanya supaya publik yakin bahwa lembaga mereka adalah lembaga independen yang akan menjadi pelaksana pemilu yang adil dan tidak berpihak.

d. Tugas Bawaslu

Tugas Bawaslu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 93 adalah:<sup>28</sup>

1. menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan;
2. melakukan pencegahan dan penindakan terhadap:
3. pelanggaran Pemilu; dan
4. sengketa proses Pemilu;
5. mengawasi persiapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
  - a) perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu;
  - b) perencanaan pengadaan logistik oleh KPU;
  - c) sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu; dan pelaksanaan persiapan lainnya dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas :

---

<sup>27</sup> Modul Pengawasan, ( Badan Pengawas Pemilu-Indonesia Corruption Watch : Jakarta, 2009 ), 7

<sup>28</sup> Lihat Undang- Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum



- a) pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap;
- b) penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota;
- c) penetapan Peserta Pemilu;
- d) pencalonan sampai dengan penetapan Pasangan Calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e) pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
- f) pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
- g) pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS;
  - 1) pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
  - 2) rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK(Panitia Pengawas Kecamatan), KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU;
  - 3) pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
  - 4) penetapan hasil Pemilu;
7. mencegah terjadinya praktik politik uang;
8. mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
9. mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri atas:
  - a) putusan DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu);
  - b) putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
  - c) putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
  - d) keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan

- e) keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparat sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
  - 10. menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu kepada DKPP;
  - 11. menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Kejaksaan (Penegak Hukum Terpadu);
  - 12. mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusunannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 13. mengevaluasi pengawasan Pemilu;
  - 14. mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU; dan
  - 15. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- e. Bawaslu Berwenang :<sup>29</sup>
- 1. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu
  - 2. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi pemilu
  - 3. Memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran politik uang
  - 4. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu
  - 5. merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparat sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
  - 6. mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang jika Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan

---

<sup>29</sup> Lihat Undang- Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 95

- sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana Pemilu, dan sengketa proses Pemilu;
  8. mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  9. membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, dan Panwaslu LN;
  10. mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan anggota Panwaslu LN; dan
  11. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Bawaslu berkewajiban:<sup>30</sup>
1. bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang;
  2. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada semua tingkatan;
  3. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden dan DPR sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan /atau berdasarkan kebutuhan;
  4. mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  5. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>30</sup> Lihat Undang- Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Pasal 96

- g. Bawaslu kabupatenn/kota bertugas :<sup>31</sup>
1. Melakukan pencegahan dan penindakan diwilayah kabupaten/kota
    - a) Pelanggaran pemilu
    - b) Sengketa proses pemilu
  2. Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu diwilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas :
    - a) pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
    - b) pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD kabupaten/ kota;
    - c) penetapan calon anggota DPRD kabupaten/ kota;
    - d) pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
    - e) pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
    - f) pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
    - g) pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya;
    - h) pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
    - i) proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/ Kota dari seluruh kecamatan;
    - j) pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
    - k) proses penetapan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten / kota;
- h. Upaya Bawaslu

Bawaslu melakukan berbagai macam upaya baik internal maupun eksternal dan berkelanjutan dan konsistensi sesuai dengan tugas Bawaslu dalam fungsi dan perannya melalui suatu rencana. Adapun upaya eksternal dan internal yang dimaksud yaitu:

---

<sup>31</sup> Lihat Undang- Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Pasal 101

1. Pembuatan dan peningkatan mutu regulasi pengawasan
2. peningkatan, profesionalisme, spesialisasi dan integritas struktur kelembagaan pengawas
3. Peningkatan dukungan layanan administrasi, organisasi dan manajemen
4. Peningkatan kapasitas personal pengawas
5. Penguasaan sistem kontrol nasional dalam satu manajemen pengawasan
6. yang bersifat berstruktur, sistematis dan integratif
7. Peningkatan dukungan sarana dan prasarana
8. Peningkatan pelibatan masyarakat dalam pengawasan partisipatif.

Adapun tujuan pokok dan fungsi Bawaslu dari bawaslu yaitu :

1. Membangun aparat dan kelembagaan pengawas pemilu yang kuat dan mandiri
2. Sistem pengawasan mencegah diri sendiri mungkin pelanggaran ataupun sengketa
3. Mengembangkan pola dan metode pengawasan efektif
4. Meningkatkan kualitas dan efektifitas kinerja dari badan pengawas pemilihan umum
5. Menindalajuti penindakan pelanggaran pemilu
6. Menyelesaikan sengketa secara adil dan transparan
7. Meningkatkan mutu data dan informasi dalam pengawasan

## **B. Pemilihan Umum**

Salah satu wujud nyata dari demokrasi yaitu adanya pemilihan umum. Pemilu merupakan cara untuk melaksanakan demokrasi. Bagi sejumlah negara yang menerapkan atau mengklaim diri sebagai negara demokrasi (berkedaulatan rakyat), pemilu memang dianggap sebagai lambang sekaligus tolak ukur utama dan pertama demokrasi.<sup>32</sup> Dalam International Commission of Jurist, Bangkok 1965 merumuskan bahwa “penyelenggaraan pemilihan umum yang bebas merupakan salah satu syarat dari enam syarat dasar bagi

---

<sup>32</sup> Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen Uud 1945* ( Kencana : Jakarta,2010 ), 329.

negara demokrasi perwakilan di bawah *rule of law*.<sup>33</sup> Dari hal ini dapat dikatakan bahwa sebuah negara yang menganut sistem demokrasi harus melaksanakan pemilu. Pemilu merupakan cara rakyat untuk berpartisipasi secara langsung dalam kehidupan bernegara. Rakyat akan memilih wakil-wakilnya yang akan menjadi pejabat publik di bidang legislatif dan eksekutif di tingkat daerah dan juga pusat. Sebagai bentuk pelaksanaan kedaulatan rakyat pelaksanaan pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bersih, jujur dan adil untuk mewujudkan sebuah pemerintahan yang sah, adil dan melaksanakan aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Tujuan penyelenggaraan pemilu ada empat, yaitu :<sup>34</sup>

- 1) Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai;
- 2) Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan;
- 3) Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat;
- 4) Untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara.

Indonesia yang juga menganut sistem demokrasi juga meletakkan pemilu sebagai salah satu elemen pelaksanaan demokrasi. Pasal 22E UUD 1945 menjadi pijakan aturan tentang pemilu di Indonesia yang berbunyi:<sup>35</sup>

- 1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali
- 2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- 3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik

---

<sup>33</sup> Didik Supriono, Menggagas Sistem Pemilu Di Indonesia. Jurnal Konstitusi 2 ,No.1 ( 2019 ) : , 10.

<sup>34</sup> Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara ( Rajawali Pers : Jakarta, 2016), 418.

<sup>35</sup> Lihat Pasal 22E UUD 1945 Tentang Pemilihan Umum

- 4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan
- 5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri
- 6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.

### **C. Pelanggaran Pemilu**

Pelanggaran menurut arti katanya dapat didefinisikan sebagai perbuatan (perkara) yang melanggar peraturan yang ditetapkan. Terjadinya pelanggaran dalam setiap kegiatan tidak bisa terhindarkan. Pelanggaran dapat terjadi karena adanya unsur kesengajaan maupun karena kelalaian. Pelanggaran dapat dilakukan banyak pihak bahkan dapat dikatakan semua orang memiliki potensi untuk melakukan pelanggaran.

Dalam kegiatan pemilihan umum pelanggaran secara konsep didefinisikan sebagai perbuatan pidana yang tergolong tidak seberat kejahatan atau dapat diartikan sebagai perbuatan yang melanggar peraturan dan perundang-undangan dalam pemilu. Potensi pelaku pelanggaran pemilu menurut Undang-Undang pemilu antara lain :

- a. Penyelenggara Pemilu yang meliputi anggota KPU, KPU Propinsi, KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, Panwaslu Propinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, jajaran sekretariat dan petugas pelaksana lapangan lainnya.
- b. Peserta pemilu yaitu pengurus partai politik, calon anggota DPR, DPD, DPRD, tim kampanye;
- c. Pejabat tertentu seperti PNS, anggota TNI, anggota Polri, pengurus BUMN/BUMD, Gubernur/pimpinan Bank Indonesia, Perangkat Desa, dan badan lain lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
- d. Profesi Media cetak/elektronik, pelaksana pengadaan barang, distributor;
- e. Pemantau dalam negeri maupun asing;
- f. Masyarakat Pemilih, pelaksana survey/hitungan cepat, dan umum yang disebut sebagai “setiap orang”.

Pelanggaran kode etik adalah pelanggaran etika penyelenggara pemilu terhadap sumpah dan janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu. Pelanggaran kode etik ditangani oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan putusannya berupa sanksi teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian tetap atau rehabilitasi. Pelanggaran administratif adalah pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan tahapan pemilu. Pelanggaran administratif pemilu ditangani oleh Bawaslu dan putusannya berupa perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme sesuai peraturan perundang-undangan, teguran tertulis, tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan pemilu atau sanksi administratif lainnya sesuai undang-undang pemilu.

Pelanggaran tindak pidana pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dalam undang-undang pemilu serta undang-undang pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Tindak pidana pemilu ditangani oleh Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan yang tergabung dalam forum/lembaga Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Perkara tindak pidana pemilu diputus oleh pengadilan negeri, dan putusan ini dapat diajukan banding kepada pengadilan tinggi. Putusan pengadilan tinggi adalah putusan terakhir dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain.<sup>36</sup>

Tahapan yang sangat rentan terjadinya pelanggaran adalah pada tahapan kampanye. Kampanye adalah kegiatan dalam rangka meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon. Para pasangan calon ini dapat membentuk tim kampanye yang membantu penyelenggaraan kampanye serta bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup><https://news.detik.com/pemilu/d-6549735/pelanggaran-pemilu-jenis-jenis-pencegahan-dan-penanganannya/amp> .Diakses pada tanggal 2 mei 2024. Pukul 11.11

<sup>37</sup> eJournal ( ilmu pemerintahan, 2019 ), 1316



#### D. Kampanye

Kampanye adalah suatu saluran atau program yang esensial dalam mendukung pesta pemilihan umum, kampanye adalah suatu cara untuk memperkenalkan diri serta memaparkan sebuah visi dan misi. Kampanye pada era modern telah merambah mengikuti kemajuan teknologi. Media sosial menjadi salah satu wujud perkembangan tersebut, sekarang banyak calon wakil rakyat yang berkampanye melalui media sosial, kampanye yang dilakukan cenderung melampaui batasan-batasan yang telah ditentukan, batasan yang dimaksudkan ialah masa tenang, kampanye yang dilakukan melalui media sosial tidak lagi menghiraukan masa tenang, padahal Undang-Undang secara tegas telah menetapkan ketentuan pidana bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran termasuk melakukan kampanye pada masa tenang<sup>38</sup>

Komunikasi politik dalam kampanye diperlukan untuk menyampaikan visi dan misi setiap calon legislatif peserta Pemilu. Komunikasi yang baik akan memberikan dampak terhadap elektabilitas setiap Caleg dalam rangka memperoleh suara dalam calon legislatif serentak yang akan digulir pada tanggal 17 April 2019. Penelitian ini bertujuan sejauhmana peran strategi komunikasi yang dilakukan oleh Caleg dan Tim sukses dalam tindak komunikasi politik dengan masyarakat? Penelitian ini, menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Hasil penelitian, pengalaman strategi komunikasi Caleg dan Tim Sukses pada kampanye politik dalam memenangkan calon legislatif Makassar melalui Strategi komunikasi yang dapat diterima oleh semua kalangan adalah langkah komprehensif dengan pendekatan nilai-nilai lokal (local wisdom). Strategi Komunikasi Caleg dan Tim Sukses dalam memenangkan calon legislatif Makassar terdiri dari tiga langkah penting yakni perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.<sup>39</sup>

Pentingnya kampanye sebenarnya dapat diketahui manakala kita memahami pengertian kampanye politik itu sendiri. Kampanye politik adalah upaya terorganisir yang berusaha mempengaruhi proses pengambilan

---

<sup>38</sup> Patrick corputty, fakultas hukum ilmu hukum. Jurnal belo 5, n0 1. (2019) : 110

<sup>39</sup>Emilsyah nur, Strategi Komunikasi Tim Sukses Pada Kampanye Politik Untuk Memenangkan Calon Legislatif Kota Makassar. Jurnal diakom 2, no.1. (2019) : 120

keputusan dalam kelompok tertentu. Dalam demokrasi, kampanye politik sering mengacu pada kampanye pemilu, di mana calon atau kandidat pemimpin dipilih. Dalam beberapa kasus di Negara tertentu, ada istilah referendum, yaitu penentuan kebijakan tertentu yang melibatkan suara rakyat. Jika referendum jarang kita temui di Indonesia, barangkali kita dapat melihat beberapa contoh referendum di Negara-negara eropa seperti halnya Inggris yang beberapa tahun lalu melaksanakan referendum Brexit.

Dalam politik modern, kampanye politik yang paling menonjol difokuskan pada pemilihan umum dan kandidat untuk kepala negara atau kepala pemerintahan. Contoh yang paling kentara adalah pemilihan presiden atau kepala Negara. Kita dapat lihat masing-masing calon dan pendukung saling mengkampanyekan pihak masing-masing.

Kampanye berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada pasal 1 angka 26 adalah “kegiatan Peserta Pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Peserta Pemilu”.<sup>40</sup>

Kampanye mempunyai beberapa jenis. Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui surat keputusan no. 35 Tahun 2004 mengatur semua bentuk atau jenis kampanye. Menurut aturan tersebut, setidaknya ada 9 jenis/bentuk kampanye yaitu: (1) Debat publik / debat terbuka antar calon, (2) Kegiatan Lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan, (3) Pemasangan alat peraga di tempat umum, (4) Penyebaran bahan kampanye kepada umum, (5) Penyebaran melalui media cetak dan media elektronik, (6) Penyiaran melalui radio dan atau televise, (7) Pertemuan Terbatas, (8) Rapat umum, dan (9) Tatap muka dan dialog.

Sebagai tambahan, masih tentang pengertian kampanye, UU pasal 1 ayat 26 No. 10 tahun 2008 menyatakan bahwa kampanye adalah kegiatan yang dilakukan oleh peserta pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan

---

<sup>40</sup> UU RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang- undang nomor 1 tahun 2014 tentang gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang

menawarkan visi, misi dan program yang ditawarkan oleh calon peserta Pemilu.<sup>41</sup>

a. Kampanye menurut para ahli

Menurut Rice dan Paisley menyebutkan bahwa kampanye adalah keinginan untuk mempengaruhi kepercayaan dan tingkah laku orang lain dengan daya tarik yang komunikatif. Kampanye politik merupakan bentuk komunikasi politik yang dilakukan oleh sekelompok orang, seseorang atau organisasi politik di waktu tertentu dengan maksud untuk memperoleh dukungan politik dari masyarakat.

Menurut Rogers dan Storey, bahwa kampanye adalah serangkaian kegiatan komunikasi yang terorganisasi dengan tujuan untuk menciptakan suatu akibat tertentu terhadap sasaran secara berkelanjutan dalam periode tertentu.<sup>42</sup> *International Freedom of Expression Exchange (IFEX)*, mendefinisikan bahwa kampanye adalah suatu kegiatan yang memiliki tujuan-tujuan praktis yang mengejar perubahan sosial publik dan semua aktifitas kampanye memiliki dampak untuk mempengaruhi dengan mengharapkan komunikasi dua arah. Pembuat keputusan pun mempunyai dua pilihan, yaitu: pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung yakni melalui saluran media tertentu yang membentuk pendapat umum lalu memberikan dukungan terhadap kegiatan kampanye tersebut.<sup>43</sup>

Menurut Pfau dan Parrot, Leslie B. Snyder, Rajasundarman.<sup>44</sup> Pfau dan Parrot mengatakan bahwa kampanye adalah proses yang dirancang secara sadar, bertahap dan berkelanjutan yang dilaksanakan pada rentang waktu tertentu dengan tujuan memengaruhi khalayak sasaran.

Leslie B. Snyder menjelaskan bahwa kampanye komunikasi adalah tindakan komunikasi yang terorganisasi yang diarahkan pada khalayak tertentu, pada periode tertentu guna mencapai tujuan tertentu.

---

<sup>41</sup> Lihat Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum

<sup>42</sup> Ruslan, Manajemen *Public Relations* dan Media Komunikasi (PT Raja Grafindo Persada : Jakarta, 2008 ), 23.

<sup>43</sup> Liliweri, Komunikasi Serba Ada Serba Makna (Kencana Prenada Media Group : Jakarta, 2011 ), 699- 700.

<sup>44</sup> <https://m.kumparan.com/amp/pengertian-dan-istilah/pengertian-kampanye-menurut-ahli-jenis-jenis-dan-tekniknya-214v5tCRzAS>. Diakses pada hari senin, tanggal 6 mei 2024 pukul 20 : 34.

Rajasundarman menjelaskan bahwa kampanye bisa diartikan sebagai pemanfaatan berbagai metode komunikasi yang berbeda secara terkoordinasi dalam periode tertentu yang ditujukan untuk mengarahkan khalayak pada masalah tertentu berikut pemecahannya.

b. Jenis Kampanye

Charles U. Larson membagi jenis kampanye ke dalam tiga kategori yaitu:

- 1) *Product-oriented* campaigns atau kampanye yang mengarah pada produk dan dasarnya pada bisnis yang komersil bertujuan untuk pemasaran suatu produk yang baru serta membangun citra positif perusahaan dengan menyelenggarakan kegiatan sosial dan program kepedulian.
- 2) *Candidate-oriented* campaigns atau kampanye yang mengarah pada calon kandidat politik yang memiliki kampanye politik untuk meraih pendukung dalam suatu kegiatan politik di pemerintahan. Biasanya dengan jangka waktu yang relatif pendek yaitu 3-6 bulan dan membutuhkan dana yang cukup besar.
- 3) *Ideological or cause campaigns* adalah jenis kampanye yang berorientasi pada tujuan-tujuan yang bersifat khusus dan seringkali berdimensi perubahan sosial. Biasanya kampanye ini disebut dengan social change campaigns dan kegiatan kampanye sosial tersebut bersifat nonkomersial. Seperti kampanye lingkungan hidup, anti HIV aids, atau kampanye “langit Biru”.<sup>45</sup>

Teori-teori tersebut mendefinisikan bahwa kampanye adalah suatu kegiatan penggalangan dukungan masyarakat secara langsung atau tidak langsung dengan suatu efek yang berakibat pada opini, tingkah laku, dan kebiasaan mereka terhadap sesuatu tergantung dengan kampanye tersebut. Dari ketiga jenis kampanye diatas maka kampanye pendewasaan usia perkawinan termasuk pada jenis kampanye yang berorientasi pada tujuan yang berdimensi perubahan sosial yang disebut ideological or cause campaign

---

<sup>45</sup> Ruslan, Manajemen Public Relations Dan Media Komunikasi ( Pt Raja Grafindo Persada : Jakarta, 2008 ), 25-26.

### c. Pesan Kampanye

Kampanye pada dasarnya adalah penyampaian pesan-pesan dari pengirim kepada khalayak. Pesan-pesan tersebut dapat disampaikan dalam berbagai bentuk mulai dari poster, spanduk, baliho (billboard), pidato, diskusi, iklan, hingga selebaran. Adapun bentuknya, pesan-pesan selalu menggunakan simbol, baik verbal maupun non verbal, yang diharapkan dapat memancing respons khalayak.<sup>46</sup>

Integritas suatu pesan itu sendiri akan dipengaruhi oleh semua hal yang menjadi penentu bahwa pesan itu ditanggapi secara baik atau tidak dilihat dari:

- 1) Format. Pesan harus disampaikan menggunakan kata-kata yang tepat, bahkan jenis huruf yang detail dan terperinci, sedangkan pesan yang serius menggunakan huruf serif. Mungkin juga menggunakan bantuan visual yang tepat untuk pesan kampanye tersebut.
- 2) Tone (Nuansa). Pesan harus memberikan perhatian khusus terhadap suasana hati, yaitu suasana atau gaya yang ingin digambarkan yang tersirat dalam pesan tersebut
- 3) Konteks. Konteks dalam pesan itu pun juga penting dalam mengundang tanggapan dari para audiens.
- 4) Waktu. Pesan yang hendak kita sampaikan hendaknya bersifat baru karena jika informasi tersebut sudah berlalu akan sia-sia.
- 5) Pengulangan. Hal ini membuat informasi lebih mudah diterima dan dicerna. Namun, hindari pengulangan yang membuat pesan tersebut menjadi tidak bernilai lagi.<sup>47</sup>

### E. Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu)

Upaya penegakan hukum Tindak pidana Pilkada telah dilaksanakan oleh Kepolisian, Kejaksaan dan Panwaslu dengan membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu), yang bertujuan untuk mengaktifkan koordinasi antara institusi yang terlibat dalam penanganan pelanggaran Pidana Pilkada. Peradilan pertama yang terlibat dalam Tindak

---

<sup>46</sup> Venus, Manajemen Kampanye ( Simbiosis Rekatama Media : Bandung , 2009 ), 70.

<sup>47</sup> Gregory, Public Relation Dalam Praktik ( PT Gelora Aksara Pratama : Jakarta, 2014 ), 96-97.

pidana Pilkada pada penyelenggaraan Pilkada adalah Pengadilan Negeri yang memiliki wewenang memeriksa, mengadili, dan memutus Tindak pidana Pilkada dalam waktu 7 hari setelah pelimpahan berkas perkara. Sidang pemeriksaan perkara Tindak pidana Pilkada dilakukan oleh majelis khusus yang terdiri atas hakim khusus yang merupakan hakim karir pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang ditetapkan secara khusus melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung (MA).

Pemilihan yang dilakukan di Indonesia, dalam penyelenggaraannya, terdapat banyak permasalahan dan pelanggaran. Permasalahan permasalahan tersebut tentunya perlu adanya penyelesaian dari pihak-pihak yang harus bertanggung jawab secara professional, yaitu dengan adanya Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU). Sentra Penegakan Hukum Terpadu, adalah forum yang dibentuk guna untuk menangani pelanggaran secara cepat. Sentra Penegakan Hukum Terpadu adalah Forum Badan Pengawas Pemilu/Panitia Pengawas Pemilu, Polri dan Kejaksaan di tiap angkatan yang dibentuk sejak Pemilu Tahun 2004.<sup>48</sup> Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literature-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU), dibentuk guna mengefektifkan koordinasi antara institusi yang terlibat dalam penanganan pelanggaran maupun kejahatan dalam tahap tahapan Pemilu. Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Cianjur dalam kerangka Penegakan Hukum Pidana Tindak Pidana Pemilu guna memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

## **F. Fiqh Siyasah**

Kata "fiqh" secara etimologi berarti "paham yang mendalam", paham dapat digunakan untuk hal-hal yang bersifat lahiriyah, maka fiqh berarti paham yang menyampaikan ilmu lahir kepada ilmu batin. Karena itulah at-

---

<sup>48</sup> Budi nuryanto, Fungsi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu Tahun 2019 Di Kabupaten Cianjur. *Journal j*, no.1 (2021) : 116

tarmizi menyebut, "fiqh tentang sesuatu", berarti mengetahui batinnya sampai kepada kedalamannya.

Kata "siyasah" yang berasal dari kata "sasa" berarti mengurus, mengatur, dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan "siyasah" adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu. Secara termonologis, Abdul Wahid Khallaf mendefinisikan bahwa "siyasah" adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Sementara Louis Ma'luf memberikan batasan bahwa siyasah adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka kejalan kemaslahatan. Sedangkan Ibnu Mandzur mendefinisikan siyasah sebagai mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara mengantarkan manusia kepada kemaslahatan.

Jadi, Fiqh siyasah merupakan salah satu aspek hukum islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Dalam fiqh siyasah itu, ulama mujtahid menggali sumber- sumber hukum islam, baik dari Al- qur'an maupun al sunnah.

## G. Dasar hukum/dalil

- a. Al-Qur'an surah An Nisa ayat 59<sup>49</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah

<sup>49</sup> Al- Qur'an An- Nisa Ayat 59.

dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat)." Ayat di atas menjelaskan bahwa taatilah Allah dan taatilah Rosulnya dan ulil amri (pemimpin) di antara kamu, bahwa ulil amri itu mencakup setiap pemegang urusan. Yaitu apa yang di perintahkan kepada kalian dalam rangka taat kepada Allah, bukan dalam melanggar apa yang di larang oleh Allah, sebagaimana dalam hadist shahih di jelaskan "ketaatan itu hanya dalam hal yang ma'ruf".

Pemimpin yang di maksud termasuk adalah raja, para tokoh ulama dan para birokrat (anggota dari suatu birokrasi yang menjalankan tugas-tugas administrasi dari sebuah organisasi). Setiap orang yang di ikuti oleh orang lain adalah ulil amri, dan mereka wajib memerintahkan apa yang di perintahkan Allah dan melarang apa yang telah di larangnya.<sup>19</sup> Pada saat pemilihan umum wajib mematuhi peraturan bawaslu bahwa tidak boleh melakukan praktek money politik dan jika ada yang melanggar peraturan tersebut maka akan di kenakan sanksi.

b. Q.s Al- Maidah ayat 8<sup>50</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Surat Al-Ma’idah Ayat 8).

Pemilihan umum merupakan satu satunya cara untuk mengepresikan kehendak seluruh rakyat. Pemilu bisa diartikan sebagai pelembagaan dari prinsip- prinsip musyawarah (syura'). Karena dengan pemilu, maka umat dapat menentukan pilihan, menuntut pertanggung jawaban para wakil rakyat atau eksekutif yang dipilihnya dan melalui Pemilu juga berbagai konsensus (ijma') dapat dilahirkan guna mewujudkan kesejahteraan dan ketentaraman bersama. Pemilu ini merupakan sarana

<sup>50</sup> Al- Qur'an Al Maidah Ayat 8.



konstitusional untuk menilai apakah pemerintah yang berkuasa layak di dukung kembali atau perlu diganti dengan yang lain.

## BAB III

### GAMBARAN UMUM

#### A. Sejarah Badan Pengawas Pemilu ( BAWASLU ) Kabupaten Rejang Lebong

Badan Pengawas Pemilihan Umum atau lebih sering di sebut BAWASLU, lembaga pengawas Pemilu sengaja dibentuk untuk mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu, Menerima aduan, menangani kasus pelanggaran administratif Pemilu serta pelanggaran pidana Pemilu berdasarkan tingkatan sesuai peraturan perundang-undangan Bawaslu diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.<sup>51</sup> Dalam sejarah pelaksanaan Pemilu di Indonesia, istilah pengawasan pemilu sebenarnya baru muncul pada era 1980-an. Pelaksanaan Pemilu pertama kali dilaksanakan di Indonesia pada 1955, namun belum dikenal istilah pengawasan Pemilu. Pada era tersebut, terbangun *trust* di seluruh peserta dan warga negara tentang penyelenggaraan Pemilu yang dimaksudkan untuk membentuk lembaga parlemen yang saat itu disebut sebagai *Konstituante*.

Kelembagaan pengawas Pemilu baru muncul pada pelaksanaan Pemilu 1982, dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu). Pada saat itu sudah mulai muncul *distrust* terhadap pelaksanaan Pemilu yang mulai dikooptasi oleh kekuatan rezim penguasa. Pembentukan Panwaslak Pemilu pada Pemilu 1982 dilatari oleh protes-protes atas banyaknya pelanggaran dan manipulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh para petugas pemilu pada Pemilu 1971. Karena pemerintah dan DPR yang didominasi Golkar dan ABRI. Akhirnya muncullah gagasan memperbaiki undang-undang yang bertujuan meningkatkan ‘kualitas’ Pemilu 1982. Demi memenuhi tuntutan PPP dan PDI, pemerintah setuju untuk menempatkan wakil peserta pemilu ke dalam kepanitiaan Pemilu. Selain itu, pemerintah juga mengintroduksi adanya badan baru yang akan terlibat dalam urusan pemilu untuk mendampingi Lembaga Pemilihan Umum (LPU).

---


<sup>51</sup> Data Dari Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong. Pada Tanggal 5 April 2024

Pada era reformasi, tuntutan pembentukan penyelenggara Pemilu yang bersifat mandiri dan bebas dari kooptasi penguasa semakin menguat. Untuk itulah dibentuk sebuah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat independen yang diberi nama Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisasi campur tangan penguasa dalam pelaksanaan Pemilu mengingat penyelenggara Pemilu sebelumnya, yakni LPU, merupakan bagian dari Kementerian Dalam Negeri (sebelumnya Departemen Dalam Negeri). Di sisi lain lembaga pengawas pemilu juga berubah nomenklatur dari Panwaslak Pemilu menjadi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu).

Perubahan mendasar terkait dengan kelembagaan Pengawas Pemilu baru dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. Menurut UU ini dalam pelaksanaan pengawasan Pemilu dibentuk sebuah lembaga adhoc terlepas dari struktur KPU yang terdiri dari Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan.

Berdasarkan Perpres nomor 68 tahun 2018 yang ditandatangani per tanggal 16 Agustus Panwaslu tingkat kota/kabupaten menjadi Bawaslu tingkat kota/kabupaten lalu, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

## B. Struktur Organisasi Bawaslu Kab. Rejang Lebong



Gambar 3.1

Keterangan:

1. Ketua : Ahmad Ali, S.Pd.I., S.P
2. Anggota : Merliyanto Agumay, S.P
3. Anggota : M. Al Abrar, S.H.I
4. Kepala Sekretariat : Silvina Jafri, S.E

## C. Dasar Hukum Pelaksanaan Pemilu

1. UUD 1945 Pasal 1 secara garis besar membahas tentang Indonesia sebagai Negara Kesatuan dan berbentuk Republik yang mengandung isi pokok pikiran kedaulatan rakyat, adapun bunyi masing-masing ayat dari pasal 1 UUD 1945 ini adalah sebagai berikut:
  - a. Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik,
  - b. Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar,
  - c. Negara Indonesia adalah negara hukum.
2. Pasal 6A
 

Presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.
3. Pasal 22E

- a. Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali,
- b. Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- c. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah adalah partai politik,
- d. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota dewan perwakilan daerah adalah perseorangan,
- e. Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum bersifat nasional, tetap dan mandiri.
- f. Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang (diperjelas juga dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Tahun No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum).

#### **D. Tugas Bawaslu Kabupaten/Kota**

Tugas Bawaslu kab/kota adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pencegahan dan menindakkan diwilayah kabupaten terhadap:
  - a. Pelanggaran pemilu;
  - b. Sengketa proses pemilu.
2. Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu diwilayah kabupaten yang terdiri dari:
  - a. Pemutakhiran data pemilih;
  - b. Penetapan daftar pemilih sementara;
  - c. Daftar pemilih tetap.
3. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata pencalonan anggota DPRD kabupaten;
4. Penetapan calon anggota DPRD kabupaten;
5. Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
6. Pengadaan logistik pemilu dan pendistribusiannya;
7. Pengawasan pemungutan proses penghitungan suara hasil pemilu;
8. Pengawasan seluruh proses penghitungan suara diwilayah kerja;

9. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikasi hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai PPK;
10. Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU kabupaten dari seluruh kecamatan;
11. Melaksanakan penghitungan dan pemungutan suara uang, pemilu lanjutan dan pemilu susulan;
12. Proses penetapan hasil pemilu anggota DPRD kabupaten;
13. Mencegah terjadinya praktik politik uang diwilayah kabupaten;
14. Mengawasi netralisasi semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagai mana diatur dalam Undang-undang;
15. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan diwilayah kabupaten yang terdiri atas:
  - a. Putusan DKPP;
  - b. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa pemilu;
  - c. Putusan/keputusan bawaslu, bawaslu provinsi, bawaslu kabupaten;
  - d. Putusan/keputusan KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten;
  - e. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralisasi semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagai mana diatur undang-undang.
16. Mengelola, memelihara dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutan berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
17. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilu diwilayah kabupaten; dan
18. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **E. Wewenang Bawaslu Kabupaten/Kota**

Wewenang Bawaslu kab/kota adalah sebagai berikut:

1. Menerima dan menindak lanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur pemilu;

2. Memeriksa dan mengkaji pelanggaran pemilu di wilayah kabupaten serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajian kepada pihak-pihak yang diatur dalam undang-undang;
3. Menerima, memeriksa memediasi atau mengajudikasi dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu di wilayah kabupaten;
4. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah kabupaten terhadap netralisasi semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam undang-undang;
5. Mengambil alih sementara tugas, wewenang dan kewajiban Panwaslu kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu provinsi apabila Panwaslu kecamatan berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu di wilayah kabupaten;
7. Membentuk Panwaslu kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu kecamatan dengan memperhatikan masukan Bawaslu provinsi, dan
8. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **F. Kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota**

Kewajiban Bawaslu kab/kota adalah sebagai berikut:

1. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
2. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas pemilu pada tingkatan dibawahnya;
3. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu provinsi sesuai dengan tahapan pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
4. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu provinsi berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU kabupaten;
5. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU kabupaten dengan memperhatikan

data-data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

6. Mengembangkan pengawasan pemilu partisipatif, dan
7. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Mengambil alih sementara tugas, wewenang dan kewajiban Panwaslu kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu provinsi apabila Panwaslu kecamatan berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu diwilayah kabupaten;
11. Membentuk Panwaslu kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu kecamatan dengan memperhatikan masukan Bawaslu provinsi, dan
12. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **G. Profil Ketua dan Anggota**



Gambar 3.2

Nama	: Ahmad Ali
Jenis Kelamin	: Laki- laki
Tempat	: Sukaraja
Tanggal Lahir	: 10 Oktober 1979



Pekerjaan/Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong  
Divisi : Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan  
Pelatihan Data dan Informasi  
Agama : Islam  
Email : alitanindo@gmail.com  
Alamat : Desa Watas Marga Kecamatan Curup Selatan  
Kabupaten Rejang Lebong

Riwayat Pendidikan :

- a) Stain Curup (1998 – 2005)
- b) Mi Nurul Huda Sukaraja Okut (1986 – 1992)
- c) Mts Nurul Huda Sukara Okut (1992 – 1995)
- d) Ma Al-Ikhlas Pemetung Basuki Okut (1995 – 1998)
- e) Universitas Muhammadiyah Bengkulu (2006 – 2008)

Pengalaman Pekerjaan :

- a. Khusus Kepemiluan :
  - 1) PPK (2018-2019)
  - 2) PPK (2020-2021)
  - 3) Ketua Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong Periode 2023 s.d 2028
- b. Non Kepemiluan :
  - 1) konsultan pada pt asisiah pepabri cabang rejang lebong (2004 – 2005)
  - 2) agronomist pada pt bisi international (2005 – 2011)
  - 3) agronomist pada pt satya agro indonesia (2008 – 2009)
  - 4) surveyor penyandang cacat pada kemensos (2008 – 2009)
  - 5) anggota pada asosiasi pengusaha walet Palembang Bengkulu (2015- sekarang)
  - 6) guru pada smk quran darul maarif nu (2021 – 2013)
  - 7) pengawas pada yayasan al maarif rejang lebong (2021 – 2023)
  - 8) instruktur pada blkk swasta tingkat provinsi, kemnaker (2021 – 2023)

Karya Tulis/Publikasi :

a. Khusus Kepemiluan :

Kualitas Penyelenggara Indikator terpenting wujudkan Pemilu berintegritas

b. Pengalaman Organisasi :

- 1) Presma Bem Stain Curup Tahun 2001 – 2002
- 2) Wakil Bendahara Pc Gp Ansor Rejang Lebong Tahun 2018 – 2022
- 3) Ketua Lp Maarif Nu Rejang Lebong Tahun 2019 - 2023
- 4) Anggota Mui Rejang Lebong Tahun 2022 – Sekarang
- 5) Departemen Advokasi Dan Pemberdayaan Masyarakat Pc Gp Ansor Rejang Lebong Tahun 2000 - 2004
- 6) Koordinator Devisi Ekonomi Dan Perdagangan Pc-Ika Pmii Rejang Lebong 2022 – Sekarang
- 7) Departemen Pengabdian Masyarakat Dan Koordinasi Alumni Pc-Ika Pmii Rejang Lebong Tahun 2018 – 2023
- 8) Sekretaris Pc-Ika Omii Rejang Lebong Tahun 2012 – 2018



Gambar 3.3

Nama : Silvana Jafri  
 Tempat Lahir : Padang Tanggal Lahir : 14 Juni 1984  
 Alamat : Perum Griya Betungan Asri No 39, Kec. Selebar  
 Kota Bengkulu  
 Agama : Islam

Pendidikan : Sd Negeri 11 Padang 1990- 1996  
 : Smp Mtan Parak Laweh Padang 1996- 1999  
 : Smkn 2 Padang 1999-2002  
 : S1 Unihaz Bengkulu 2003-2007

Riwayat Pekerjaan : Biro Umum Setda Provinsi Bengkulu 2002- 2012  
 : Bawaslu Provinsi Bengkulu 2012-2023  
 : Kepala Sekretariat Bawaslu Rejang Lebong 2024-  
 Saat Ini.



Gambar 3.4

Nama Lengkap : Muhammad Al Abrar,S.HI  
 Tempat : Bengkulu  
 Tanggal Lahir : 7 April  
 Jenis Kelamin : Laki-laki  
 Kewarganegaraan : Indonesia  
 Status : Menikah  
 Pendidikan Terakhir : Strata Satu (S1)  
 Alamat Rumah : Perumahan Pinang Mas Simpang Macang No. 20  
 Desa Air Meles Atas Kec Selupu Rejang Kab Rejang Lebong  
 E-mail Pribadi : kodokfportable@gmail.com

## Pendidikan Formal :

- a. SDN 50 Kota Bengkulu
- b. MTSN Kota Bengkulu
- c. Madrasah Aliyah Daarul Muttaqien Tangerang
- d. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

## Pengalaman Kerja :

- a. Honorer Pemprov Bengkulu
- b. Ketua Panwaslucam Kec Kalidawir Kab Tulungagung Prov Jawa Timur 2017-2019
- c. Anggota Panwaslucam Kec Selupu Rejang Kab. Rejang Lebong Prov Bengkulu 2022-2023
- d. Anggota Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong

## Pengalaman Organisasi :

- a. Kabid Kekaryaan HMI Komfak Syari'ah dan Hukum Periode 2009-2010
- b. Wasekbi



Gambar 3.5

Nama : Merliyanto Agumay,SP  
 Tempat Lahir : Lubuk Durian  
 Tanggal Lahir : 31 Mei 1982  
 Jenis Kelamin : Laki-laki  
 Kewarganegaraan : Indonesia  
 Status : Menikah

Agama : Islam

#### Pendidikan

- a. SDN 2 Lubuk Durian (1988-1994) • SLTPN 1 Kerkap (1994-1997)
- b. SMUN 1 Kerkap (1997 - 2000)
- c. Universitas Bengkulu (2000-2006)

#### Pengalaman Kerja

- a. Guru Tidak Tetap SMPN 06 Satuatap (2006-2013)
- b. Fasilitator kecamatan.PNPM-MPD (2013-2015)
- c. Pendamping Desa Kec.Hulu Palik (2015-2016)

#### Pengalaman Kepemiluan

- a. Forum Rektor Pemantau Pemilu (2004)
- b. Panitia Pengawas Pemilu Lapangan (2010) Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (2014).
- c. Panitia Pemungutan Suara Pilkada ( 2015-2016)
- d. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (2017-2019)
- e. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (2019-2020)
- f. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) (2022-2023)

#### Pengalaman Organisasi

- a. Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) (2002-2006)

#### Kontak

- a. merleygumay984@gmail.com

#### Penghargaan

- a. Penghargaan dari Bawaslu RI sebagai Panwascam Pemilu Serentak 2019
- b. Penghargaan dari Bawaslu RI sebagai Panwascam Pilkada 2020
- c. Penghargaan dari Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara sebagai Panwascam Kerkap Terbaik 1 (satu) kategori Form A.
- d. Penghargaan dari Akademi Pemilu dan Demokrasi (APD) (2022)
- e. Penghargaan dari APD dalam rangka Webinar
- f. Tadarus Teknologi dalam Pemilu 2024

## H. Visi Misi Bawaslu

### Visi

Terwujudnya Bawaslu sebagai Lembaga Pengawal Terpercaya dalam Penyelenggaraan Pemilu Demokratis, Bermartabat, dan Berkualitas.

### Misi<sup>52</sup>

- a. Membangun aparatur dan kelembagaan pengawas pemilu yang kuat, mandiri dan solid;
- b. Mengembangkan pola dan metode pengawasan yang efektif dan efisien;
- c. Memperkuat sistem kontrol nasional dalam satu manajemen pengawasan yang terstruktur, sistematis, dan integratif berbasis teknologi;
- d. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta pemilu, serta meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan pemilu partisipatif;
- e. Meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawasan berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara cepat, akurat dan transparan;
- f. Membangun Bawaslu sebagai pusat pembelajaran pengawasan pemilu baik bagi pihak dari dalam negeri maupun pihak dari luar negeri.

---

<sup>52</sup> <https://rejanglebongkab.bawaslu.go.id>. Diakses pada 4 April 2024. Pukul 16.00 wib

## I. Alamat Kantor



Gambar 3.6

Scan Lokasi Google Map

Alamat

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong

## BAB IV

### TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 1. Bentuk-bentuk Pelanggaran Calon Anggota Legislatif pada masa kampanye di kabupaten rejang lebong tahun 2024

Pelaksanaan kegiatan pengawas pemilihan umum DPR, DPD, DPRD sudah berjalan dengan baik dan telah terbangun hubungan harmonis antar kelembagaan jajaran pengawas pemilu tingkat paling rendah yaitu pengawas tps. Meskipun ditingkat kecamatan dan personil baik secretariat maupun panwas kecamatan mengalami pergantian namun tidak memiliki pengaruh besar terhadap pengawasan ditingkat kecamatan. Namun dalam melaksanakan tugas sebagai pengawas pemilu yang ruang lingkup wilayahnya sangat luas, tentu memiliki berbagai macam dinamika dan Kendala.

Misalkan dalam pelanggaran hal-hal yang dilarang dalam Pemilu/ saat kampanye sudah diatur jelas dalam UU Pemilu nomor 7 tahun 2017. Maka beberapa hukuman/sanksi yang diberikan bagi yang melanggar adalah sebagai berikut:

##### 1. Pelanggaran Kode Etik

Pelanggaran Kode Etik penyelenggara Pemilu adalah suatu kesatuan landasan norma moral, etis dan filosofis yang menjadi pedoman bagi perilaku penyelenggara pemilihan umum yang diwajibkan, dilarang, patut atau tidak patut dilakukan dalam semua tindakan dan ucapan. Serta pelanggaran terhadap etika penyelenggara Pemilu yang berpedoman pada sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilu.<sup>59</sup> Pada pelanggaran kode etik ini selanjutnya ditindaklanjuti oleh Penyelenggara Pemilu sesuai dalam Pasal 159 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. DKPP mempunyai tugas antara lain:<sup>53</sup>

- 1) Menerima aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu; dan

---

<sup>53</sup> Lihat Pasal 456 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.



- 2) Melakukan penyelidikan dan verifikasi, serta pemeriksaan atas aduan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu.

Pengajuan Pengaduan dan/atau Laporan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Jika Teradu dan/atau Terlapor adalah Penyelenggara Pemilu yang menjabat sebagai:
  - 1) Anggota KPU;
  - 2) Anggota Bawaslu;
  - 3) Anggota (Komisi Pemilihan Umum) KPU Provinsi atau (Komisi Independen Pemilihan) KIP Aceh;
  - 4) Anggota Bawaslu Provinsi;

Pengaduan dan/atau Laporan ditujukan langsung kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

- a. Jika Teradu dan/atau Terlapor adalah Penyelenggara Pemilu yang menjabat sebagai :
  - 1) Anggota KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota;
  - 2) Anggota Panwaslu Kabupaten/Kota;
  - 3) Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);
  - 4) Anggota Panwaslu Kecamatan;
  - 5) Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS);
  - 6) Anggota Pengawas Pemilu Lapangan; atau
  - 7) Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Dalam hal KPU, KPU Provinsi atau , KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota menemukan dugaan pelanggaran Kode Etik, Pengaduan dan/atau Laporan disampaikan kepada DKPP.

Sanksi Pelanggaran Kode Etik - UU No 7 Th 2017 pasal 309 :

- 1) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa PPS dengan sengaja melakukan atau lalai dalam pelaksanaan Kampanye Pemilu yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye Pemilu di tingkat kelurahan/desa, Panwaslu Kelurahan/Desa menyampaikan laporan kepada Panwaslu Kecamatan.

- 2) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa pelaksana kampanye, peserta kampanye, atau tim kampanye melakukan pelanggaran kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) dan ayat (2) dalam pelaksanaan kampanye yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye Pemilu di tingkat kelurahan/desa, Panwaslu Desa/Kelurahan menyampaikan laporan kepada PPS.<sup>54</sup>

Peraturan DKPP No 2 Th 2017 Tentang kode etik penyelenggara pemilu

DKPP berwenang menjatuhkan sanksi terhadap Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Sanksi sebagaimana dimaksud berupa :

- a. teguran tertulis;
- b. pemberhentian sementara; atau
- c. pemberhentian tetap.

## 2. Pelanggaran Administrasi

Pelanggaran administrasi Pemilu adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Pemilu di luar tindak pidana Pemilu dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.<sup>55</sup>

Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 461 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yaitu:<sup>56</sup>

- 1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu.
- 2) Panwaslu Kecamatan menerima, memeriksa, mengkaji, dan membuat rekomendasi atas hasil kajiannya mengenai pelanggaran administratif Pemilu kepada pengawas Pemilu secara berjenjang.
- 3) Pemeriksaan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi Pemeriksaan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota harus dilakukan secara terbuka.

---

<sup>54</sup> Lihat Pasal 309 Undang- Undangnomor 7 Tahun Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

<sup>55</sup> Lihat Pasal 460 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

<sup>56</sup> Lihat Pasal 461 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

- 4) Dalam hal diperlukan sesuai kebutuhan tindak lanjut penanganan pelanggaran Pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dapat melakukan investigasi.
- 5) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota wajib memutuskan penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi.

Prosedur penindakan Pelanggaran Administrasi Pemilihan dapat dilakukan sebagai berikut :

- 1) Temuan/Laporan pelanggaran pemilihan disampaikan Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwascam Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa (PKD), dan pengawas TPS paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran Pemilihan
- 2) Dalam hal laporan pelanggaran merupakan pelanggaran administrasi pemilihan telah dikaji dan terbukti kebenarannya. Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwascam Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa (PKD), dan pengawas TPS wajib menindaklanjuti laporan paling lama 3 (tiga) hari setelah laporan diterima.
- 3) Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwascam Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa (PKD), dan pengawas TPS dapat meminta keterangan tambahan dari pelapor dalam waktu paling lama 2 (dua) hari.
- 4) Temuan atau Laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan diteruskan kepada KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sesuai tingkatannya
- 5) Terhadap pelaku dugaan pelanggaran administrasi, pengawas pemilu merekomendasikan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota, untuk memberikan sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

- 6) Terhadap kondisi administrasi penyelenggaraan pemilihan yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Pengawas Pemilihan merekomendasikan untuk mengembalikan kepada kondisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
- 7) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota;
- 8) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota menyelesaikan pelanggaran administrasi Pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya;
- 9) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi paling lama 7 (tujuh) hari sejak rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota diterima;
- 10) Dalam hal KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS atau peserta Pemilihan tidak menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota memberikan sanksi peringatan lisan atau peringatan tertulis;
- 11) Sanksi administrasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 222 ayat (2) peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2013 tentang penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum yaitu:
  - a) Perintah Penyempurnaan prosedur;
  - b) Perintah perbaikan terhadap keputusan atau hasil dari proses;
  - c) Teguran lisan;
  - d) Peringatan tertulis;
  - e) Diberhentikan/tidak dilibatkan dalam kegiatan tahapan; atau
  - f) Pemberhentian sementara.

Dalam Pasal 310 UU no 7 tahun 2017, apabila terdapat laporan atau ditemukan pelanggaran kampanye Pemilu di tingkat kelurahan/ desa, maka PPS wajib menindaklanjuti dengan:<sup>57</sup>

- a. menghentikan pelaksanaan kampanye Peserta Pemilu yang bersangkutan yang terjadwal pada hari itu setelah mendapatkan persetujuan dari PPK;
- b. melaporkan kepada PPK dalam hal ditemukan bukti permulaan yang cukup tentang adanya tindak pidana Pemilu mengenai pelaksanaan Kampanye Pemilu;
- c. melarang pelaksana atau tim Kampanye Pemilu untuk melaksanakan Kampanye Pemilu berikutnya setelah mendapatkan persetujuan PPK; dan/atau
- d. melarang peserta Kampanye Pemilu untuk mengikuti. Kampanye Pemilu berikutnya setelah mendapatkan persetujuan PPK.

Selanjutnya PPK menindaklanjuti laporan tersebut, dengan melakukan tindakan penyelesaian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Dalam UU No 7 Th 2017 Pasal 285, Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 dan Pasal 284, digunakan sebagai dasar KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk mengambil tindakan berupa:<sup>58</sup>

- a. pembatalan nama calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi; dan DPRD kabupaten/kota dari daftar calon tetap; atau
- b. pembatalan penetapan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagai calon terpilih.

Dalam UU No 7 Th 2017 Pasal 286 ayat 2, 3 dan 4, Pasangan Calon serta calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang terbukti melakukan pelanggaran money politik, yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif, berdasarkan rekomendasi Bawaslu dapat dikenai sanksi administratif pembatalan sebagai Pasangan Calon, serta calon anggota DPR, DPD,

---

<sup>57</sup> Lihat Pasal 310 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

<sup>58</sup> Lihat Pasal 285 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota oleh KPU. Pemberian sanksi tersebut tidak menggugurkan sanksi pidana.<sup>59</sup>

Dalam PKPU No 23 Th 2018 Pasal 76, pelanggaran terhadap larangan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf j kecuali huruf h (menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan), dan ayat (2) PKPU merupakan tindak pidana, dan dikenai sanksi yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Pemilu. Selain sanksi di atas, pelanggaran terhadap larangan dalam Pasal 69 ayat (1) huruf e (mengganggu ketertiban umum) dan huruf h dikenai sanksi:<sup>60</sup>

- a. peringatan tertulis walaupun belum menimbulkan gangguan; dan/atau
- b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu daerah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah lain.

### 3. Pelanggaran Tindak Pidana

Pelanggaran tindak pidana Pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Undang-Undang ini menetapkan 19 pasal tindak pidana pelanggaran, mulai dari memberi keterangan tidak benar dalam pengisian daftar pemilih hingga mengumumkan hasil survei pada masa tenang. Sementara untuk tindak pidana kejahatan, UU ini mengatur dalam 29 pasal, mulai dari menghilangkan hak pilih orang lain hingga petugas Pemilu yang tidak menindaklanjuti temuan atau laporan pelanggaran. Terhadap pelanggaran tindak pidana pemilu ini, Bawaslu dan jajarannya berwenang menerima laporan untuk kemudian diproses dan diteruskan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.<sup>61</sup>

Adapun jenis pelanggaran yang saya dapat dari wawancara dengan mbak metri selaku staff penanganan pelanggaran yaitu:<sup>62</sup>

*“Jenis pelanggaran pemilu terbagi menjadi pelanggaran Administrasi, Kode Etik Penyelenggara Pemilu, Tindak Pidana Pemilu, dan*

<sup>59</sup> Lihat Pasal 286 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

<sup>60</sup> Lihat Pasal 76 Kpu Nomor 23 Tahun 2018

<sup>61</sup> Lihat Pasal 476 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

<sup>62</sup> Wawancara Dengan Mbak Metri Selaku Staff Divisi Penanganan Pelanggaran. Pada Tanggal 12 Juni 2024. Pukul 10.34

*Perundang-undangan lainnya. Pada masa Kampanye Pemilu Tahun 2024 pelanggaran yang sering terjadi yakni Pelanggaran Administrasi terkait dengan pemasangan Alat Peraga Kampanye berupa spanduk, baliho, dan billboard yang dipasang tempat yang dilarang, sarana pemerintahan, dan zona hijau”.*

Sebagaimana hasil wawancara mengenai pertanyaan tentang, apa faktor penghambat yang menyebabkan terjadinya pelanggaran calon anggota legislatif pada masa kampanye tahun 2024 ?

Yang mana penulis mewawancarai bapak Ahmad Ali Selaku ketua Bawaslu Rejang Lebong :<sup>63</sup>

*“ Adapun faktor itu mungkin karena masih adanya keterbatasan pemahaman masyarakat atau mungkin memang tingkat kepedulian masyarakat terhadap aturan undang- undang itu juga memang masih mempengaruhi”.*

Adapun faktor yang masih mempengaruhi terjadinya pelanggaran ternyata keterbatasan masyarakat dan kesadaran masyarakat yang masih kurang terhadap peraturan yang ada. Maka dari itu masih banyak pelanggaran yang terjadi di Rejang Lebong pada masa kampanye.

Adapun faktor pendukung nya yang ditambahkan oleh bapak Ahmad Ali yaitu :

*“ Tetapi ada juga bukti bahwa rejang lebong tercipta suasana yang kondusif, penduduk yang aman dan nyaman salah satu barometer bahwa tingkat kesadaran masyarakat terhadap hukum- hukum di kepemiluan itu sudah cukup bagus. Karena terbukti ya proses yang terjadi di Rejang Lebong kemarin kan dari awal sampai akhir kan termasuk relative aman, kondusiflah”.*

Menurut peneliti adapun faktor pendukung, dari kutipan yang disampaikan oleh pewawancara tersebut bahwa masyarakat rejang lebong masih ada juga yang mematuhi peraturan dan memahami perundang- undangan yang ada, sehingga terbentuknya suasana yang kondusif aman dan nyaman.

Dilanjutkan dengan wawancara selanjutnya Divisi yang menangani langsung Pelanggaran Pemilu. Oleh Bapak Merliyanto Agumay, yang mana pertanyaannya sama tentang faktor penghambat yang menyebabkan terjadinya pelanggaran pada masa kampanye.<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup> Wawancara Dengan Bapak Ahmad Ali, S.Pd.I., S.P. Kepaa Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong, Tanggal 21 Mei 2024, Pukul 10.29 Wib

<sup>64</sup> Wawancara Dengan Bapak Merliyanto Agumay, S.P Selaku Kepala Divisi Penanganan Pelanggaran, Pada Tanggal 11 Juni 2024. Pukul 10.39 Wib.

*“Kesadaran peserta pemilu serta masyarakat yang masih kurang. Mereka kan tau hal itu dilarang dilakukan di zona larangan memasang baliho atau spanduk, mereka kan orang cerdas mereka calon pimpinan. Dan kalau yang namanya regulasi aturan itu kan tidak tertutup sifatnya. Kawan kawan juga mungkin bisa browsing dari internet itukan artinya sudah tau aturan yang salah tapi mereka masih melakukan. Karna apa, ketika mereka melakukan hal yang salah apa dampak yang mereka terima. Itukan yang membuat kesalahan mereka, tapi mereka sudah diketahui orang- orang oh mereka nyalon tapi mereka nyalon. Artinya balik lagi ke kesadaran masing- masing”.*

Pelanggaran yang banyak terjadi pada pemilu tahun 2024 di kabupaten Rejang Lebong tidak lain karena beberapa faktor yang menjadi pengaruh sehingga pelanggaran semakin meningkat. Berdasarkan dari hasil wawancara, penulis menganalisa bahwa :

1. Faktor pertama adalah faktor internal , yaitu dari kandidat calon masih kurangnya kesadaran diri dan kurangnya pemahaman hukum. Sedangkan Bawaslu masih kurangnya tindakan tegas terhadap yang melakukan pelanggaran, harus banyak lebih ditingkatkan dalam sosialisasi kepada kandidat calon maupun dengan masyarakat dan lebih aktif lagi dalam membangun komunikasi dengan seluruh stake holder. Kemudian, Faktor eksternal yaitu dari masyarakat yang masih belum paham akan hukum yang ada serta masih kurangnya kesadaran pada masyarakat. Dari tim kampanye pun begitu masih kurang pemahaman atas pelanggaran yang telah di tetapkan. hal ini menyebabkan ketika tahapan yang ada pada pelaksanaan pemilu selalu diabaikan peraturan yang ditetapkan oleh bawaslu. Fenomena yang terjadi ketika pelaksanaan pemilu berlangsung, pada tahapan kampanye khususnya, pemasangan APK yang dilakukan oleh tim Kampanye dari masing-masing kandidat masih banyak yang melanggar prosedur pemasangan APK. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya pelanggaran APK seperti contoh memasang APK di tempat ibadah, pemasangan APK yang merusak keindahan kota, serta pemasangan APK dengan ukuran yang melebihi dari ketentuan yang di berlakukan. Sanksi yang diberikan kepada pelanggar APK berupa teguran secara tertulis, sehingga hal ini juga memicu banyaknya pelanggaran APK sebab sanksi tersebut tidak memberikan efek jera kepada para pelanggar.



2. Kurangnya pemahaman hukum menjadi salah satu unsur faktor yang kedua. Masyarakat masih banyak yang belum memahami hukum. Mayoritas Masyarakat kabupaten Rejang Lebong yang tidak memahami peraturan perundang-undangan, pada saat pemasangan APK berlangsung masyarakat tidak dapat memantau secara langsung pemasangan APK tersebut. Kurangnya pemahaman hukum tidak hanya di masyarakat saja, melainkan dari tim kampanye juga terbukti banyak yang belum memahami terkait peraturan pemasangan APK. Pentingnya dalam memahami peraturan agar tidak terjadi banyaknya pelanggaran-pelanggaran.

## **2. Upaya Bawaslu Rejang Lebong Dalam Menanggulangi Pelanggaran Calon Anggota Legislatif Pada Masa Kampanye Tahun 2024**

Badan pengawas pemilu adalah suatu lembaga yang bertugas melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemilu. Ketika pemilihan umum pertama kali diadakan di Indonesia tahun 1995, istilah pengawasan pemilihan belum dikenal. Selama periode ini, semua peserta dan warga prihatin untuk mengadakan pemilihan parlementer untuk membentuk sistem parlementer yang disebut Majelis Konstitusi Parlementer. Pada saat itu, konflik ideologis sangat sengit, tetapi bahkan dengan beberapa gesekan diluar lingkup pemilihan federal, sangat sedikit kecurangan dalam kinerja pannggung. Gesekan yang muncul merupakan konsekuensi logis dari perjuangan ideologis saat itu. Sampai saat ini, kepercayaan umum adalah bahwa pemilu parlemen 1995 adalah pemilu yang paling ideal di Indonesia.

Pengawas pemilu dibentuk hanya pada pemilu parlemen tahun 1982 dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum (Panwaslak Pemilu). Pada saat ini, ada ketidakpercayaan tentang pelaksanaan pemilihan umum yang diadopsi oleh kekuatan administrasi. Pembentukan KPU pada pemilu 1982 dilatar belakangi oleh protes terhadap banyaknya pelanggaran dan manipulasi perhitungan suara oleh penyelenggara pemilu pada pemilu 1971. Protes ini kemudian dijawab oleh pemerintah dan DPR yang didominasi Golkar dan ABRI. Pada akhirnya, lahirlah ide untuk mengamandemen Undang- Undang guna meningkatkan “kualitas” pemilu 1982. Untuk memenuhi persyaratan PPP dan PDI, pemerintah telah setuju untuk menempatkan wakil peserta pemilu ke dalam

kepanitiaan pemilu. Selain itu, pemerintah juga mengintroduksi adanya badan baru yang akan terlibat dalam urusan pemilu untuk mendampingi Lembaga Pemilihan Umum (LPU).

Di era reformasi, tuntutan pembentukan penyelenggara pemilu yang independen dan bebas dari monopoli pemerintah semakin meningkat. Untuk itu dibentuklah Komisi Pemilihan Umum yang independen dan diberi nama Komisi Pemilihan Umum (KPU). bertujuan untuk meminimalisir campur tangan regulasi dalam penyelenggaraan pemilu, mengingat penyelenggara pemilu sebelumnya, LPU merupakan bagian dari Kementerian Dalam Negeri (sebelumnya Kementerian Dalam Negeri). Sementara itu, Badan Pengawas Pemilu juga mengubah nomenklatur dari Panitia Pengawas Pemilihan menjadi Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslu).

Perubahan mendasar terkait Pengawas Pemilu yang baru dilaksanakan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. Sesuai dengan undang-undang ini, dibentuk organisasi luar biasa untuk menyelenggarakan pengawasan pemilu yang independen dari struktur KPU, yang terdiri dari panitia pengawas pemilu provinsi, panitia pengawasan pemilu Kabupaten/kota, dan panitia pengawasan pemilu kecamatan. Selain itu, "Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu memperkuat Pengawas Pemilu dengan membentuk badan tetap yang disebut Pengawas Pemilu (Bawaslu)".

Adapun aparatur Bawaslu dalam pelaksanaan pengawasan berada di tingkat kelurahan/desa dengan urutan Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) hingga tingkat kelurahan/desa. Berdasarkan ketentuan "Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, KPU diberikan kewenangan dalam pembentukan Pengawas Pemilu". Namun karena Keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap judicial review yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, rekrutmen pengawas Pemilu sepenuhnya menjadi kewenangan dari Bawaslu. Kewenangan utama dari Pengawas Pemilu menurut "Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tahapan pemilu, menerima pengaduan dan menangani

kasus-kasus pelanggaran administratif, pelanggaran pidana pemilu, serta kode etik".

Momentum penyelenggara pemilu menyusul terbitnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 kepada penyelenggara pemilu. Secara kelembagaan, KPU semakin diperkuat dengan dibentuknya Komisi Pemilihan Umum tingkat provinsi yang bersifat permanen yang disebut Bawaslu Provinsi. Selain itu pada konteks kewenangan, "sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, Bawaslu berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 juga memiliki kewenangan untuk menangani sengketa Pemilu".

Di kabupaten Rejang Lebong sendiri, Bawaslu secara resmi dibentuk pada tahun 2018. Adapun visi dan misi Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong yaitu :

Visi Misi Bawaslu

Visi

Terwujudnya Bawaslu sebagai Lembaga Pengawal Terpercaya dalam Penyelenggaraan Pemilu Demokratis, Bermartabat, dan Berkualitas.

Misi

1. Membangun aparatur dan kelembagaan pengawas pemilu yang kuat, mandiri dan solid;
2. Mengembangkan pola dan metode pengawasan yang efektif dan efisien;
3. Memperkuat sistem kontrol nasional dalam satu manajemen pengawasan yang terstruktur, sistematis, dan integratif berbasis teknologi;
4. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta pemilu, serta meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan pemilu partisipatif;
5. Meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawasan berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara cepat, akurat dan transparan;
6. Membangun Bawaslu sebagai pusat pembelajaran pengawasan pemilu baik bagi pihak dari dalam negeri maupun pihak dari luar negeri.

Sesuai dengan visi misi Bawaslu, Sebagaimana upaya yang dilakukan oleh segenap Bawaslu Rejang Lebong dalam Wawancara Bapak Merliyanto Agumay Selaku Ketua Divisi Penanganan Pelanggaran.<sup>65</sup>

*“kami dibawaslu selalu mengupayakan pencegahan sesuai selogan kami. Selogan kami itukan cegah, awasi, tindak. Kalau tidak bisa dicegah lagi ya ditindak. Maka dari itu divisi kami ini divisi terkahir, divisi yang melakukan penindakan sesudahh pencegahan2 itu ya dilakukan. Alhamdulillah untuk rejang lebong sampai saat ini kan belum ada. Semoga dipilkada ini juga tidak aada. Mudah mudahan...jadi ya itu upya pencegahan itu sendiri dan melakukan koorrdinasi dengan stake holder aph(alat penegak hukum), dan penyelemggara2 teknis. Penyelenggara teknis kan di KPU, kita lakukan ya semacam duduk bersama bukan dalam artian kerja sama ya”.*



Gambar 4.1

*Sumber : dokumentasi diambil bertempat di kesambe baru, pada tannggal 12 desember 2023. Pukul 10.05 wib*

Kemudian dilanjutkan lagi oleh Bapak Merliyanto,

*“Jadi inikan aturan ini kan per kpu , ada yg namanya surat keputusan dan lainnya. Kami mengawasi aturan mereka, aturan mereka itu seperti apa, jngan sampai mereka melanggar aturan mereka sendiri. Kami meluruskan ketika mereka sedikit melenceng, mungkin kami tindak nya bukan hanya surat menyurat. Tapi kami langsung beri himbauan jika tidak diindahkan maka itulah kami tindak lanjuti prose pelanggaran.”*

wawancara dengan bapak Ahmad Ali selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong

---

<sup>65</sup> Wawancara Dengan Bapak Merliyanto Agumay Selaku Ketua Dan Mbak Metri selaku Staff Anggota Divisi Penanganan Pelanggaran. Pada Hari Selasa, Pukul 10.36 Wib.

*“jika tidak sesuai dengan aturan, tidak sesuai dengan mekanisme yang mengaturnya artinya sudah termasuk pelanggaran. Bawaslu berwenang penuh dalam pencegahan pelanggaran supaya membangun aparatur dan kelembagaa pemilu yang kuat”.*

Sebagaimana wawancara dengan bapak Merliyanto Agumay selaku ketua Divisi Penanganan Pelanggaran.

*“ Pelanggaran secara prosedur dan mekanisme , prosedur yang seperti ini. Tidak boleh menghadirkan ASN, yang ASN itu aktif melakukan kampanye itu sendiri. Itukan dilarang, karena kampanye ini kan sifat nya netral. Maka tidak boleh keberpihakan antara ASN, TNI, Polri dan penyelenggara itu sendiri. na jadi 4 unsur ini kan merupakan salah satu individu- individu yang harus netral. Adalagi jenis pelanggaran ini tidak boleh anak- anak kecil. Tapiikan tidak menutup kemungkinan kalau orang kampanye itukan campur, ada anak kecil, ASN dll. Jadi itulah tugas Bawaslu itu sendiri untuk melakukan pengawasan jangan sampai kaum- kaum serta yang melalukan kampanye ini melakukan pelanggaran”.*



Gambar 4.2

*Sumber : dokumentasi diambil bertempat curup utara, pukul 16.00 wib*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut penulis menyimpulkan bahwa undang- undang nomor 7 tahun 2017 telah memberikan wewenang besar kepada penyelenggara pemilu terkait pencegahan dan pengawasan penyelenggaraan pemilu untuk menyelenggarakan pemilu yang demokratis. Maka dari itu bawaslu melakukan pengawasan untuk mencegah terjadinya pelanggaran- pelanggaran baik dari peserta pemilu maupun masyarakat itu sendiri. sesuai dengan selogan bawaslu itu sendiri Cegah, Awasi dan Tindak.

Dalam hal ini juga Bawaslu kabupaten Rejang Lebong tentunya menggunakan media sosial sebagai sarana untuk membantu dalam melakukan

pengawasan dan pencegahan pelanggaran pemilu. Bawaslu juga bekerja sama dengan beberapa pihak yang berkaitan dengan media sosial, facebook, kominfo dan lainnya. Pertanyaan kepada bapak Ahamad Ali selaku ketua bawaslu selanjutnya apakah ada sosialisasi yang diselenggarakan Bawaslu.

*“sosialisasi kita juga berapa kali melakukan, ada yang lewat media masa maupun online juga kita lakukan”.*<sup>66</sup>

Menurut analisa penulis, sosialisai media sosial memang sangat perlu dilakukan. Ada baiknya juga pengobtimalan dan pengawasan di media sosial harus lebih ditingkatkan. Karena pada dasarnya media sosial merupaka perkembangan mutakhir dari teknologi- teknologi web baru berbasis internet, yang memudahkan semua orang untuk dapat berkomunikasi, berpartisipasi, saling berbagi dan membentuk sebuah jaringan secara online, sehingga dapat menyebarkan konten informasi mereka sendiri.

Pertanyaan yang sama juga kepada bapak Merliyanto Agumay selaku ketua Divisi Penanganan Pelanggaran. Dan dibantu jawab oleh Mbak metri selaku staff anggota divisi penanganan pelanggaran.

*“kita melakukan sosialisasi, kita melakukan pencegahan itu dilakukan secara aktif baik di medsos maupun secara langsung kita lakukan dengan pemangku stakeholder (pemangku kepentingan).”*<sup>67</sup>

Menurut analisa penulis, bawaslu kurang dalam melakukan tindak tegas terhadap yang melakukan pelanggaran. Sehingga sosialisasi saja tidak membangun kesadaran masyarakat dan anggota calon serta team nya. Seharusnya bawaslu melakukan tindak tegas tidak hanya mencegah dulu, tapi beri efek jera bagi yang melakukan pelanggaran tersebut.

*“ Ada undangan mahasiswa juga, perwakilan saja. Seperti yang mengikuti ormawa, jadi kita mengundanya bukan yang mahasiswa umum tapi lewat ormawa nya saja, seperti ada HMI, Paralegal dan organusasi lainnya. Tapi ini dari perwakilan mahasiswanya. Jadikan mereka sebagai agen- agen pencegahan juga kan. Karena mereka harus digaris*

---

<sup>66</sup> Wawancara Dengan Bapak Ahmad Ali Selaku Ketua Bawaslu Rejang Lebong. Pada Tanggal 21 Mei 2024, Pukul 10.25 Wib.

<sup>67</sup> Wawancara Dengan Bapak Merliyanto Agumay Selaku Ketua Dan Mbak Metri selaku Staff Anggota Divisi Penanganan Pelanggaran. Pada Hari Selasa, Pukul 10.37 Wib.

*bawahi, keberhasilan pemilu di Indonesia bukan semata-mata barometer keberhasilan di Bawaslu atau di KPU, tapi masyarakat juga. Bagaimana masyarakat melakukan pencegahan dan melakukan upaya-upaya untuk mencapai hal ini menjadi pelanggaran signifikan. Jangan merasa saya bukan penyelenggara biarkan saja bawaslu saja, tidak bisa begitu. Harus sama-sama menyadari akan hal itu”.*

Menurut analisa penulis, kalau hanya melakukan sosialisasi kepada mahasiswa melalui perwakilan saja belum tentu perwakilan itu meneruskan pesan sosialisasi yang telah diberikan. Karna masyarakat sekarang masih sangat mengabaikan hukum yang berlaku sehingga aturan yang berlaku di langgar begitu saja. Memang benar bahwa sudah dilakukannya sosialisasi, tetapi hanya perwakilan dari lembaga atau organisasi tertentu saja. Ada juga sosialisasi yang dilakukan online lewat media sosial itupun masih banyak yang kurang pemahaman hukum.

Dalam perjalanan demokrasi, tepatnya tanggal 17 April 2019, Indonesia mencatat sejarah baru, bukan hanya penyatuan dan keserentakan, juga terdapat undang-undang pemilu (kodifikasi pemilu) yang mengatur masalah pemilu parlemen, pemilu presiden, dan penyelenggara pemilu untuk pertama kalinya dalam satu undang-undang. Dari sisi konstitusional, ini merupakan langkah yang baik untuk memperketat peraturan pemilu dan mencegah terjadinya duplikasi dan menciptakan koherensi dan harmoni. Dalam pelaksanaannya, pemilu diawasi oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi seluruh tahapan pemilu agar terlaksana dengan baik.

"Dalam hal tugas, kewajiban dan wewenang Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum:

Tugas Bawaslu Kabupaten/kota:

1. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kabupaten/Kota terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu;
2. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;
3. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah Kabupaten/Kota;
4. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini;

5. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah Kabupaten/Kota,
6. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutan berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan Peraturan PerUndang-Undangan;
7. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;
8. Mengevaluasi pengawasan pemilu di wilayah Kabupaten/Kota; dan
9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan keentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Wewenang Bawaslu Kabupaten/kota :

Pasal 103:

- a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perUndang-undangan yang mengatur mengenai pemilu;
- b. Memeriksa dan mengkaji pelanggaran pemilu di wilayah Kabupaten/Kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;
- c. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;
- d. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah Kabupaten/Kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- e. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Provinsi apabila Panwaslu Kecamatan berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan;
- f. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;



- g. Membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kecamatan dengan memperhatikan masukan Bawaslu Provinsi; dan
- h. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-undangan".

Kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota :

Pasal 104:

- a. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas pemilu pada tingkatan di bawahnya;
- c. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tahapan pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
- d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Provinsi berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan pemilu di tingkat Kabupaten/Kota:
- e. Mengawasi pemuktahiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan;
- f. Mengembangkan pengawasan pemilu partisipatif; dan
- g. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang- Undangan"

Adapun tugas dan fungsi Bawaslu Rejang Lebong berdasarkan undang-undang nomor 7 tahun 2017 antara lain :

- a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/ kota terhadap pelanggaran Pemilu; dan sengketa proses Pemilu;
- b. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:

1. pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
2. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD kabupaten/kota;
3. penetapan calon anggota DPRD kabupaten/kota;
4. pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
5. pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
6. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara proses penghitungan suara di hasil Pemilu;
7. pengawasan seluruh wilayah kerjanya;
8. pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikasi hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
9. proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan;
10. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
11. proses penetapan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota.

Dari tugas bawaslu diatas bisa kita lihat bahwa Bawaslu kabupateng Rejang Lebong mempunyai fungsi yang penting dalam rangka mengawal pelaksanaan pemilu sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Pentingnya fungsi pengawas pemilu karena semua pengaduan haruslah melewati satu pintu yaitu pengawas pemilu. Oleh karena itu, dalam melaksanakan tugasnya sangat diharapkan pengawas pemilu dapat bekerja secara profesional serta bertindak cepat dan tepat dalam penanganan setiap laporan dari masyarakat maupun temuan dari pengawas pemilu sendiri.

Berikut hasil wawancara terkait kewenangan Bawaslu oleh bapak Merliyanto Agumay selaku ketua Divisi Penanganan Pelanggaran.

*“misalnya ada pelanggaran yang dilakukan peserta pemilu memasang alat peraga kampanye menempelkan baliho dan lain lain. Kita hubungkan identifikasi salahnya dimana, aturannya seperti apa. Baru kita hadirkan pihak2 yang terkait. Pihak2 terkait yaitu satpol pp,dinas perhubungan ( bisa jadi mengganggu jalur yang dilarang dipiggir jalan),*

*dinas blhkhp lingkungan hidup ( karna menyakiti tumbuhan itu tidak boleh, misalnya memasang spanduk di tanaman itu kan tidak boleh) jdi yang mengeksekutor nya mereka sendiri. kami tidak bisa turun langsung apabila ada nya laporan dari terlapor, mungkin mendset masyarakat seperti tu. Padal tidak, kita mau melewati proses dan ada alurny”.*

Jadi bawaslu mempunyai kewenangan tapi tidak bawaslu itu sendiri yang melakukan eksekutor nya. Karena ada proses dan alur penanganan. Bawaslu hanya mempunyai rekomendasi terhadap pihak yang bersangkutan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, telah mengamanatkan pelatihan sanksi peserta pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu". Sanksi adalah perwakilan yang mendapatkan mandat peserta pemilu yang bertugas untuk memastikan pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara berjalan jujur, adil dan sesuai peraturan PerUndang-Undangan. Keberadaan sanksi menjadi sangat penting untuk memastikan proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS bagi masing-masing partai politik, pasangan calon presiden dan wakil presiden serta anggota DPD. Pelatihan sanksi merupakan upaya agar adanya sinergitas persamaan pandangan saat bertugas.

Berdasarkan "Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 4 Tahun 2018, pemantau pemilu adalah lembaga swadaya, masyarakat, badan hukum lembaga pemantau dari luar negeri dan perwakilan dari negara sahabat di Indonesia serta perseorangan yang mendaftar kepada Bawaslu dan telah memperoleh akreditasi dari Bawaslu". Peran dan partisipasi masyarakat sipil dalam pengawasan atau pemantauan jalannya proses demokrasi adalah sesuatu hal yang sangat penting. Peran pemantau dalam pengawasan pemilu menjadi salah satu dan indikator kualitas penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Tujuan dibentuknya lembaga pemantau pemilu terakreditasi tersebut adalah untuk mendukung pemilu dengan cara mengawasi kinerja penyelenggaraan pemilu agar sesuai dengan ketentuan perundang. undangan yang ada. Bawaslu akan menekan semaksimal mungkin, menghindari pelanggaran pemilu. Selain itu, dengan adanya sinergi antara penyelenggara pemilu dengan lembaga pemantau pemilu terakreditasi ini, dapat menguatkan proses demokrasi sehingga partisipasi pemilihan Pada pemilu akan meningkat.

Bawaslu Rejang Lebong memfokuskan pada tahapan pada saat pemasangan Alat Peraga kampanye dengan melakukan proses penindakan. Dengan berkoordinasi dengan pihak- pihak yang terkait lainnya.

Dijelaskan kembali dalam wawancara bersama mbak Metri Selaku Staff Penanganan Pelanggaran.<sup>68</sup>

*“kalau yang untuk pelanggaran yang ada dibawaslu itu yg pertama ada kode etik. Kalau kode etik itu mungkin untuk penyelenggara nya, tapi kita fokus nya di administrasi, karna apa karna administrative itukan mungkin terkait dengan mekanisme. Karna kemarin ada perpanjangan waktu yang di lakukan oleh kpu. Tapi tidak berdasarkan Per-KPU, tapi berdasarkan surat edaran. Satu lagi lebih fokus ke APK, karena kan banyak tu apk- apk yang yang terpasang didaerah jalur hijau, zona zona hijau atau daerah- daerah terlarang. Contohnya kemarin spanduk desta rohidin yang di pasar tengah Bilboardnya itu kan, itu yang jadi fokus nya. Ada juga yang di desa air bang di stadion air bang kann sudah termasuk wilayah pemerintah jadi tidak boleh dipasangkan alat peraga kampanye karena sarana pemerintahan. Jadi mungkin fokus nya banyak kesitu waktu pemilihan kemarin. Yang masalah money politik atau pidana pemilu itu tidak ada, karena sudah dilakukan pencegahan”.*



Gambar 4.3

*Sumber : dokumentasi diambil di pasar tengah pada saat penurunan APK. Apada pukul 13.23 wib*

---

<sup>68</sup> Wawancara Oleh Mbak Metri Selaku Staff Penanganan Pelanggaran. Pada Hari Selasa, Pukul 10.40 Wib

*“Billboard salah satu caleg berinisial DR yang diturunkan karena mengganggu jalan lintas, dan termasuk menyakiti tanaman yang di tempatkan dibawahnya. Itu sudah masuk jalur hijau, zona terlarang. Jadi kamu sangat memfokuskan pada APK nya”* tambahan wawancara dari Bapak Merliyanto Agumay selaku kepala Divsi penanganan pelanggaran.

Berdasarkan hasil wawancara penulis, bahwa pada waktu masa kampanye tahun 2024 di Kab Rejang Lebong Bawaslu banyak fokus pada APK atau Billboard yang terpajang pada tempat zona- zona terlarang. Sedangkan yang lain money politik atau pidana pemilu tidak ada.

Adapun temuan data jenis pelanggaran dalam masa kampanye di Kab Rejang Lebong yaitu : *jenis pelanggaran pemilu terbagi menjadi pelanggaran Administrasi, Kode Etik Penyelenggara Pemilu, Tindak Pidana Pemilu, dan Perundang- undang lainnya. Pada masa kampanye tahun 2024 pelanggaran yang sering terjadi yakni pelanggaran administrasi terkait dengan pemasangan allat peraga kampanye berupa spanduk, baliho, dan billboard yang dipasang tempat yang terlarang, sarana pemmerintahan, dan zona hijau.*<sup>69</sup>

Pengumpulan data dari hasil peneltian dengan melakukan observasi,wawancara informan, pengamatan, dan dokumentasi. Kemudian peneliti menganalisis data serta menggambarkan beberapa temuan pada saat melakukan penelitian. Data- data tersebut dijabarkan sesuai dengan konteks peneltitian. Berikut beberapa temuan pada saat melakukan penelitian ;

No.	Tentang	Temuan
1.	Apa saja jenis pelanggaran dalam masa kampanye ?	Jenis pelanggaran pemilu terbagi menjadi pelanggaran Administrasi, Kode Etik Penyelenggara Pemilu, Tindak Pidana Pemilu, dan Perundang-undangan lainnya. Pada masa Kampanye Pemilu Tahun 2024 pelanggaran yang sering terjadi yakni Pelanggaran Administrasi terkait dengan pemasangan Alat Peraga Kampanye berupa spanduk, baliho, dan billboard yang dipasang tempat yang dilarang, sarana pemerintahan, dan zona hijau.
2.	Apakah ada laporan pelanggaran terhadap	Ada, laporan dari Masyarakat terhadap KPU Kabupaten Rejang Lebong terkait

<sup>69</sup> Hasil Bahasan Oleh Mbak Metri Selaku Staff Penanganan Pelanggaran. Pada Hari Selasa, Pukul 10.41 Wib.

	pelaksanaan Pemilu tahun 2024?	dengan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.
3.	Ada berapa banyak data laporan pelapor dan terlapor yang melakukan pelanggaran pada masa kampanye ?	Dalam penanganan pelanggaran Pemilu berasal dari Temuan dan Laporan. Adapun yang menjadi pelanggaran dari Pemilu tahun 2024 pada masa kampanye yakni Temuan. Jumlah temuan yang menjadi dugaan pelanggaran pemilu Tahun 2024 ada 5 (lima) dan yang menjadi terlapor adalah DR, HD, NK, MS, dan MT.
4.	Apa tindaklanjut Bawaslu jika ada yang melapor atas Tindakan pelanggaran tersebut ?	Bahwa tindaklanjut Bawaslu terhadap Temuan tersebut telah diproses penanganan pelanggaran dan diteruskan ke Satpol PP Kabupaten Rejang Lebong untuk dilakukan eksekusi karena kewenangan Bawaslu hanya sebatas melakukan proses penanganan pelanggaran dan yang mempunyai kewenangan eksekutor adalah Satpol PP sesuai dengan Peraturan Daerah Kab. Rejang Lebong.
5.	Apa sanksi yang dikenakan terhadap pelaku pelanggaran ?	Bahwa terhadap pelaku dugaan pelanggaran tersebut untuk Alat Peraga Kampanyenya telah dilakukan penertiban/penurunan.
6.	Adakah sosialisasi yang dilakukan Bawaslu terhadap pelanggaran pemilu ?	Bahwa Bawaslu dalam melaksanakan kewajibannya sesuai dengan slogan Bawaslu yakni Cegah, Awas, Tindak. Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong telah melakukan upaya-upaya pencegahan dengan melakukan Sosialisasi yang mengundang Organisasi Masyarakat, Forkopimda, Tokoh Masyarakat Adat, Mahasiswa/Pelajar (pengawas partisipatif), Tim Kampanye/Calon Legislatif), dan Partai Politik yang telah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu.
7.	Apakah Bawaslu sudah sesuai dalam pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu ?	Ya, Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong telah melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu dan telah melakukan upaya-upaya pencegahan seperti melakukan himbauan-himbauan, saran perbaikan, dan apabila saran perbaikan yang telah dilayangkan oleh Bawaslu Kabupaten

		Rejang Lebong tidak diindahkan maka akan ditindaklanjuti ke proses penanganan pelanggaran.
8.	Menurut pandangan Bawaslu apa penyebab yang mempengaruhi adanya Calon Legislatif yang masih melakukan pelanggaran ?	Bahwa yang mempengaruhi adanya Calon Legislatif yang masih melakukan pelanggaran adalah kurangnya kesadaran hukum bagi Calon Legislatif dalam mematuhi setiap aturan yang telah ditetapkan dan harus dijalankan.
9.	Apa saja bentuk-bentuk pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong dalam meminimalisir pelanggaran tersebut ?	Bentuk pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong yakni Sosialisasi, Himbuan-Himbauan, dan Saran Perbaikan.
10.	Bagaimana proses penindakan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong dalam masa kampanye Pemilu Tahun 2024 ?	Proses penanganan pelanggaran yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong adalah dengan melakukan upaya pencegahan, saran perbaikan, dan diregister sebagai Temuan.
11.	Sejauh ini dalam pengawasan Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong, adakah faktor penghambat yang mempengaruhi dalam melakukan pengawasan ?	Adapun yang menjadi faktor penghambat bagi Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong dalam melakukan pengawasan adalah kurangnya kesadaran bagi Peserta Pemilu untuk dapat menjalankan aturan sesuai dengan mestinya. selain itu, yang menjadi faktor penghambat lainnya adalah pada masa kampanye keterlambatan Calon Legislatif dalam memberikan informasi/pemberitahuan secara tertulis terkait jadwal kampanye yang akan dilaksanakan.

12.	Apa upaya Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong supaya kedepannya tidak terjadi lagi pelanggaran tersebut ?	Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong akan terus tetap melakukan sosialisasi terhadap Peserta Pemilu dan melakukan himbauan-himbauan agar Peserta Pemilu terkhususnya Calon Legislatif dapat mematuhi aturan dan dapat bersaing secara fair dan sehat agar terciptanya keadilan pemilu.
-----	---	---

Table 4.1

*Sumber : hasil bahasan data dari staff salah satu divisi penanganan pelanggaran*



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat penulis simpulkan bahwa pelanggaran pada masa kampanye yaitu pelanggaran pelanggaran kode etik, pelanggaran administrasi dan pelanggaran tindak pidana. Pelanggaran terjadi dikarenakan adanya faktor yang menjadi pengaruh, sehingga pelanggaran semakin meningkat.

Upaya yang dilakukan bawaslu adalah melakukan sosialisasi kepada organisasi- organisasi atau ormawa- ormawa yang ada dikampus dan pada masyarakat dalam memberikan dasar hukum tentang pelanggaran tersebut. Bawaslu juga berupaya aktif membangun komunikasi dengan seluruh stakeholder (pemangku kepentingan) pemilu yang ada termasuk dari peserta dan penyelenggara pemilu, baik itu dalam berupa pertemuan-pertemuan dengan para stakeholder, maupun berupa publikasi informasi pada media internet. Bawaslu juga bekerja sama dengan gakkumdu dengan tujuan agar pencegahan yang mereka lakukan akan lebih efektif kedepannya. Hambatan yang mereka hadapi dapat menentukan hasil kerja mereka, kalau tidak ada hambatan yang mereka hadapi pasti dalam hal pencegahan dan pengawasan akan lebih di tingkatkan.

#### **B. Saran**

1. Di sarankan kepada bawaslu agar lebih meningkatkan kualitas ilmu pengetahuan masyarakat terkait tentang pemilu agar tidak mudah terpengaruh dengan hal-hal seperti pelanggaran pemilu.
2. Di sarankan kepada seluruh masyarakat ikut mendukung serta menerapkan undang undang di kalangan masyarakat terkait pelanggaran.
3. Di sarankan kepada seluruh elemen masyarakat, baik itu dari kalangan bawah, menengah dan atas dasar ikut menyikapi dan berpartisipasi dalam mencegah pelanggaran. Sehingga nantinya pesta demokrasi akan bersih tanpa ada pelanggaran-pelanggaran sehingga

terlaksananya sistem pemilihan umum sesuai Pasal 22E Ayat (1) UUD 1945 yang langsung, umum, bebas dan rahasia (luber) serta jujur dan adil (jurdil).

## DAFTAR PUSTAKA

### **Al- Qur'an**

Al- Qur'an Al Maidah Ayat 8.

Al- Qur'an An- Nisa Ayat 59.

### **Buku**

Aji Zuhad, Dilema Penanganan Dan Pelanggaran Pemilu Legislative, ( The Press : Yogyakarta , 2017 ), 87

Asshiddiqie Jimly, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara ( Rajawali Pers : Jakarta, 2016), 418.

Cangara Hafied, Komunikasi Politik : Konsep, Teori Dan Strategi ( Jakarta : Rajawali Pers, 2011 ), 229

Gregory, Public Relation Dalam Praktik ( Pt Gelora Aksara Pratama : Jakarta, 2014 ), 96-97.

Gun Gun Heriyanto, Komunikasi Politik Sebuah Pengantar, ( Bogor : Ghalia Indonesia, 2013 ), 8

Liliweri, Komunikasi Serba Ada Serba Makna (Kencana Prenada Media Group Jakarta, 2011 ), 699- 700.

Maulana Farid, Pelanggaran Kampanye Pemilihan Umum Perspektif Fikih Jinayah, *Jurnalfsh.Uinsby.Ac.Idf*, 9 Desember ,14 : 27

Modul Pengawasan,( Badan Pengawas Pemilu-Indonesia Corruption Watch : Jakarta, 2009 ), 7

Najib Mohammad, Prngawasan Pemilu Problem Dan Tantangan. ( Bawaslu Provinsi Diy : Yogyakarta, 2014 ), 9

Ni Matul Huda Dan Imam Nasef, Penataan Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia Pasca Reformasi, ( Kencana : Jakarta , 2017 ), 107

Nuryanto Budi, Fungsi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu Tahun 2019 Di Kabupaten Cianjur. *Journal J*, No.1 (2021) : 116

Reynold Andrew, Desain Sistem Pemilu, ( Swedia : International Idea, 2016 ),16-17

Ruslan, Manajemen *Public Relations* Dan Media Komunikasi (Pt Raja Grafindo Persada : Jakarta, 2008 ), 23.

Saleh, Hukum Acara Siding Etik Penyelenggara Pemilu, ( Jakarta : Sinar Grafika,2017 ), 34.

Sarwono Bagus, Pengawasan Pemilu Problm Dan Tantangan, (Bawaslu Provinsi Diy : Yogyakarta, 2014 ), 28

Supriono Didik, Menggagas Sistem Pemilu Di Indonesia. Jurnal Konstitusi 2 ,No.1 ( 2019 ) : , 10.

Titik Triwulan Tutik, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen Uud 1945 ( Kencana : Jakarta,2010 ), 329.

Venus, Manajemen Kampanye ( Simbiosis Rekatama Media : Bandung , 2009 ), 70.

### **Jurnal**

Corputty Patrick, Fakultas Hukum Ilmu Hukum. Jurnal Belo 5, N0 1. (2019) : 110

Ejournal ( Ilmu Pemerintahan, 2019 ), 1316

Emilisyah Nur, Strategi Komunikasi Tim Sukses Pada Kampanye Politik Untuk Memenangkan Calon Legislatif Kota Makassar. Jurnal Diakom 2, No.1. (2019) : 120

Emilisyah Nur, Strategi Komunikasi Tim Sukses Pada Kampanye Politik Untuk Memenangkan Calon Legislatif Kota Makassar. Jurnal Diakom 2, No.1. (2019) : 120

Fatimah Siti, “Kampanye Sebagai Komunikasi Politik : Esensi Dan Strategi Dalam Pemilu”, (Jurnal Resolusi : 2018 ) 9-10

Journals.Usm.Ac.Id, Diakses Pada Hari Rabu Tanggal 1 Mei 2024, Pukul 19.20.

Perdana Indra, ‘Prinsip Negara Hukum Dalam Kehidupan Sebagai Warga Negara’, (Jurnal Warta Edisi : 2016), 3.

Tjiptabudy J, “Telaah Yuridis Fungsi Dan Peran Bawaslu Dalam Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia”. (Jurnal Konstitusi : 2009 ), 48.

### **Skripsi**

Fitria Rini ‘ Pengawas Pemilu Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Dalam Perspektif Komunikasi Politik’, ( Syiar : 2015 ), 39

Muhammad Ithofiyul Karim, Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum(Bawaslu) Provinsi Jawa Timur Dalam Mencegah Pelanggaran

Pemilihan umum (Pemilu) 2019 melalui media sosial. [http://Digilib.Uinsa.Ac.Id/49183/3/Muhammad2ihofiyul%20karim\\_I71215032.Pdf](http://digilib.uinsa.ac.id/49183/3/Muhammad2ihofiyul%20karim_I71215032.Pdf), 27 November, 13:19

Priyanto, Analisis Hukum Islam Terhadap Pelanggaran Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik Dan Undang- Undang 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu, ( Skripsi Iain Sunan Ampel, Surabaya, 2004 ), 3

Yulia Simamora, Analisis Fikih Siyasah Terhadap Peranan Bawaslu Dalam Mengawasi Pelanggaran Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kecamatan Sorkambara <http://Repository.Uinsu.Ac.Id/9979/1/Skripsi%20yulia%20simamora.Pdf>, 27 November, 13 :21

### **Undang- Undang**

Ketentuan Umum Pasal 1 (6) Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum

Lihat Pasal 22e Uud 1945 Tentang Pemilihan Umum

Lihat Pasal 285 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Lihat Pasal 286 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Lihat Pasal 309 Undang- Undang nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Lihat Pasal 310 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Lihat Pasal 456 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Lihat Pasal 460 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Lihat Pasal 461 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Lihat Pasal 476 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Lihat Pasal 76 Kpu Nomor 23 Tahun 2018

Lihat Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum

Lihat Undang- Undang Ri Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Lihat Undang- Undang Ri Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 95

Lihat Undang- Undang Ri Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Pasal 101

Lihat Undang- Undang Ri Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Pasal 96

Pasal 26 Pkpu No. 15 Tahun 2023

Pasal 22e Ayat (5) Undang- Undang Dasar 1945 Tentang Pemilihan Umum

Undang- Undang ( Uu ) Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Uu RI Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang- Undang

## **Wawancara**

Data Dari Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong. Pada Tanggal 5 April 2024

Hasil Bahasan Oleh Mbak Metri Selaku Staff Penanganan Pelanggaran. Pada Hari Selasa, Pukul 10.41 Wib.

Wawancara Dengan Bapak Ahmad Ali Selaku Ketua Bawaslu Rejang Lebong. Pada Tanggal 21 Mei 2024, Pukul 10.25 Wib.

Wawancara Dengan Bapak Ahmad Ali, S.Pd.I., S.P. Kepaa Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong, Tanggal 21 Mei 2024, Pukul 10.29 Wib

Wawancara Dengan Bapak Merliyanto Agumay, S.P Selaku Kepala Divisi Penanganan Pelanggaran, Pada Tanggal 11 Juni 2024. Pukul 10.39 Wib.

Wawancara Dengan Bapak Merliyanto Agumay Selaku Ketua Dan Mbak Metri Selaku Staff Anggota Divisi Penanganan Pelanggaran. Pada Hari Selasa, Pukul 10.36 Wib.

Wawancara Dengan Bapak Merliyanto Agumay Selaku Ketua Dan Mbak Metri Selaku Staff Anggota Divisi Penanganan Pelanggaran. Pada Hari Selasa, Pukul 10.37 Wib.

Wawancara Dengan Mbak Metri Selaku Staff Divisi Penanganan Pelanggaran. Pada Tanggal 12 Juni 2024. Pukul 10.34

Wawancara Oleh Mbak Metri Selaku Staff Penanganan Pelanggaran. Pada Hari Selasa, Pukul 10.40 Wib

### **Web**

<https://www.publishing-widyagama.ac.id>, Diakses Pada Tanggal 1 Mei 2024 Pukul 19.02

<https://m.kumparan.com/amp/pengertian-dan-istilah/pengertian-kampanye-menurut-ahli-jenis-jenis-dan-tekniknya-214v5tcrzas>. Diakses Pada Hari Senin, Tanggal 6 Mei 2024 Pukul 20 : 34.

<https://news.detik.com/pemilu/d-6549735/pelanggaran-pemilu-jenis-jenis-pencegahan-dan-penanganannya/amp> .Diakses Pada Tanggal 2 Mei 2024. Pukul 11.11

<https://rejanglebongkab.bawaslu.go.id>. Diakses Pada 4 April 2024. Pukul 16.00 Wib

Kampanye Hitam, <https://id.m.wikipedia.org>

**L**

**A**

**M**

**P**

**I**

**R**

**A**

**N**



## SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Aii  
Jabatan : ketua Bawaslu Rejang Lebong  
Umur : 44.  
Agama : Islam.

Menerangkan bahwa:


Nama : Ayudia Puspita  
Nim : 20671004  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Pekerjaan : Mahasiswa

Benar telah menjumpai saya untuk melakukan wawancara pada hari Kamis, tanggal 21 Mei 2024 yang berkenaan dengan penyusunan skripsi dengan judul "Upaya bawaslu dalam menanggulangi pelanggaran calon anggota legislatif di kabupaten rejang lebong pada masa kampanye tahun 2024".

Dengan demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rejang Lebong, 2024

Mengetahui,



ahmad Aii.

## SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Meriyanto Agumay.  
Jabatan : Kordiv. Penanganan Pelanggaran.  
Umur : 42 Tahun.  
Agama : Islam

Menerangkan bahwa:

Nama : Ayudia Puspita  
Nim : 20671004  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Pekerjaan : Mahasiswa

Benar telah menjumpai saya untuk melakukan wawancara pada hari Senin, tanggal 11..  
juni 2024 yang berkenaan dengan penyusunan skripsi dengan judul "Upaya bawaslu dalam  
menanggulangi pelanggaran calon anggota legislatif di kabupaten rejang lebong pada masa kampanye  
tahun 2024".

Dengan demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana  
mestinya.

Rejang Lebong, 2024

Mengetahui,



Meriyanto Agumay

## SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Metri  
Jabatan : Staff Penanganan Pelanggaran  
Umur : 28.  
Agama : Islam

Menerangkan bahwa:


Nama : Ayudia Puspita  
Nim : 20671004  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Pekerjaan : Mahasiswa

Benar telah menjumpai saya untuk melakukan wawancara pada hari Senin, tanggal 11..  
juni 2024 yang berkenaan dengan penyusunan skripsi dengan judul "Upaya bawaslu dalam  
menanggulangi pelanggaran calon anggota legislatif di kabupaten rejang lebong pada masa kampanye  
tahun 2024".

Dengan demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana  
mestinya.

Rejang Lebong, 2024

Mengetahui,

  
\_\_\_\_\_  
metri



IAIN CURUP

**SURAT KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**  
Nomor : 01/In.34/FS/PP.00.9/01/2024

Tentang  
**PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II**  
**PENULISAN SKRIPSI**

**DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**

- Menimbang : 1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;  
2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;  
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.11/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;  
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor : 0318/In.34/2/KP.07.6/05/2022 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan  
Pertama : Menunjuk saudara:  
1. Sri Wihidayati, M.H.I NIP. 197301132023212001  
2. Habibburahman, M.H NIP 19850329 201903 1 005

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa;

NAMA : Ayudia Puspita  
NIM : 20671004  
PRODI/FAKULTAS : Hukum Tata Negara/ Syariah dan Ekonomi Islam  
JUDUL SKRIPSI : Upaya Bawaslu dalam Menanggulangi Pelanggaran Calon Anggota Legislatif Kabupaten Rejang Lebong pada Masa Kampanye pada Tahun 2024

- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;  
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;  
Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan  
Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.  
Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP  
Pada tanggal : 17 Januari 2024

Dekan

Dr. Ngadri, M.Ag  
NIP. 19690206 199503 1 001

- Tembusan :
1. Pembimbing I dan II
  2. Bendahara IAIN Curup
  3. Kabag TU FSEI IAIN Curup
  4. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
  5. Yang bersangkutan
  6. Arsip



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119  
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas\_se@iaincurup.ac.id

Nomor : 47/In.34/FS/PP.00.9/05/2024  
Lamp : Proposal dan Instrumen  
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Curup, 15 Mei 2024

Kepada Yth,  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu  
Satu Pintu (DPMDPTSP) Kabupaten Rejang Lebong

Di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Nama : Ayudia Puspita  
Nomor Induk Mahasiswa : 20671004  
Program Studi : Hukum Tata Negara (HTN)  
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam  
Judul Skripsi : Upaya Bawaslu dalam Menanggulangi Pelanggaran Calon Anggota Legislatif di Kabupaten Rejang Lebong pada Masa Kampanye Tahun 2024  
Waktu Penelitian : 15 Mei s.d 15 Agustus 2024  
Tempat Penelitian : Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan ,atas kerjasama dan izinnya diucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Dekan

Dr. Ngadri, M. Ag.  
NIP. 19690206 199503 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Basuki Rahmat No.10 ■ Telp. (0732) 24622 Curup

SURAT IZIN

Nomor : 503/ ~~267~~ /IP/DPMPISP/V/2024

TENTANG PENELITIAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN REJANG LEBONG

- Dasar :
- Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong
  - Surat dari Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Nomor : 407/In.34/FT.1/PP.00.9/05/2024 tanggal 15 Mei 2024 Hal Rekomendasi Izin Penelitian

Dengan ini mengizinkan, melaksanakan Penelitian kepada :

Nama /TTL : Ayudia Puspita/Curup,17 Agustus 2001  
NIM : 20671004  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Program Studi/Fakultas : Hukum Tata Negara(HTN)/Syari'ah dan Ekonomi Islam  
Judul Proposal Penelitian : "Upaya Bawaslu Dalam Menanggulangi Pelanggaran Calon Anggota Legislatif Di Kabupaten Rejang Lebong Pada Masa Kampanye Tahun 2024"  
Lokasi Penelitian : Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong  
Waktu Penelitian : 17 Mei 2024 s/d 15 Agustus 2024  
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Harus mentaati semua ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
- Selesai melakukan penelitian agar melaporkan/menyampaikan hasil penelitian kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong.
- Apabila masa berlaku Izin ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai perpanjangan izin Penelitian harus diajukan kembali kepada instansi pemohon.
- Izin ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat Izin ini tidak menaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.

Demikian Izin ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Curup  
Pada Tanggal : 17 Mei 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Rejang Lebong



ZULHARNAIN, SH  
Pembina/IV.a  
NIP. 19751010 200704 1 001

Tembusan :

- Kepala Badan Kesbangpol Kab. RL
- Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN
- Kepala Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong
- Yang Bersangkutan
- Arsip

**SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN**

Nomor : 041 /KA.00/BE-08/06/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Silvina Jafri, S.E  
NIP : 19840614 200212 2 001  
Jabatan : Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong

Menerangkan dengan sebenarnya :

Nama : Ayudia Puspita  
NIM : 20671004  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syaria'ah dan Ekonomi Islam

Benar telah menyelesaikan kegiatan penelitian di Kantor Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong dengan judul **Upaya Bawaslu Dalam Menanggulangi Pelanggaran Calon Anggota Legislatif di Kabupaten Rejang Lebong pada Masa Kampanye Tahun 2024** terhitung dari 17 Mei s/d 11 Juni 2024 berdasarkan dengan surat Nomor : 503/267/IP/DPMPSTSP/V/2024 tanggal 17 Mei 2024 perihal Penelitian.

Demikian surat keterangan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Curup, 11 Juni 2024  
KEPALA SEKRETARIAT  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN REJANG LEBONG  
  
SILVINA JAFRI, S.E  
NIP. 19840614 200212 2 001

Tembusan:

1. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010  
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: [admin@iaincurup.ac.id](mailto:admin@iaincurup.ac.id) Kode Pos 39119

DEPAN

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

NAMA	:	Ayudia Puepita
NIM	:	20671004
PROGRAM STUDI	:	Hukum Tata Negara
FAKULTAS	:	Syariah dan Ekonomi Islam
DOSEN PEMBIMBING I	:	Sri Wihidayati, M.H.
DOSEN PEMBIMBING II	:	Habiburrahman, M.H.
JUDUL SKRIPSI	:	
MULAI BIMBINGAN	:	
AKHIR BIMBINGAN	:	

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
			PEMBIMBING I
1.	28/04/2024	Bab I	
2.	30/04/2024	Bab III	
3.	02/05/2024	Benarkan isi & Rata penulisan	
4.	19/05/2024	Benarkan foot note, Abs trak.	
5.	27/06/2024	Perbaikan Bab 1-5.	
6.	28/06/2024	Perbaikan Abstrak & Kesimpulan	
7.	1/07/2024	Perbaikan Abstrak & Kesimpulan.	
8.	2/07/2024	Perbaikan Abstrak.	
9.	3/07/2024	ACC Bab 1-5 beserta Abstrak & Kesimpulan.	
10.			
11.			
12.			

KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI SUDAH  
DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN CURUP,

PEMBIMBING I,

Sri Wihidayati, M.H.  
NIP. 197301132023212001

CURUP, 3 Juli 2024

PEMBIMBING II,

Habiburrahman, M.H.  
NIP. 198503292019031005

- Lembar Depan Kartu Bimbingan Pembimbing I
- Lembar Belakang Kartu Bimbingan Pembimbing II
- Kartu ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan Pembimbing I dan Pembimbing II





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010  
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: [admin@iaincurup.ac.id](mailto:admin@iaincurup.ac.id) Kode Pos 39119

BELAKANG

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

NAMA	: Ayudia Puspita
NIM	: 20671009
PROGRAM STUDI	: Syariah & Ekonomi Islam
FAKULTAS	: Hukum Tata Negara
PEMBIMBING I	: Sri Wilidayati, M.H.
PEMBIMBING II	: Habiburrahman M.H.
JUDUL SKRIPSI	: Upaya Binasu dalam menanggulangi pelanggaran
MULAI BIMBINGAN	:
AKHIR BIMBINGAN	:

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
			PEMBIMBING II
1.	29/09/24	Revisi Bab II	HR
2.	30/09/24	Revisi penambahan.	HR
3.	02/05/24	footnote, penambahan materi	HR
4.	06/05/2024	Revisi Bab III & Perbaiki, menambahkan	HR
5.		diringkas pustaka, teori bab II	HR
6.	07/05/2024	Memeriksa Per Bab	HR
7.	27/06/2024	penambahan bab 4 disertai gambar	HR
8.	1/07/2024	perbaiki tulisan arab dan gambar.	HR
9.	3/07/2024	Acc Bab. 4-5.	HR
10.			
11.			
12.			

KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI SUDDAH  
DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN CURUP

PEMBIMBING I,

Sri Wilidayati, M.H.  
NIP. 197301132023212001

CURUP, 3 Juli 2024  
PEMBIMBING II,

Habiburrahman, M.H.  
NIP. 1985032820190631005



Wawancara dengan bapak ketua Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong





Wawancara dengan ketua divisi penanganan pelanggaran





Wawancara dengan ketua dan staff devisi penanganan pelanggaran



## BIODATA PENULIS



Nama : Ayudia Puspita

Nim : 20671004

Prodi : Hukum Tata Negara

Tempat, Tanggal Lahir : Cawang Baru, 17 Agustus 2001

Jenis Kelamin : Perempuan

Anak ke- : ke-1 (Satu)

Alamat : Kel. Air Duku, Kec. Selupu Rejang

Email : ayudiapuspita18@icloudcom

Nama Ayah : Isra'i

Nama Ibu : Fitri Yulianti

Riwayat Pendidikan : **SD 04 SELUPU REJANG, SMP 01 SELUPU REJANG, SMA 2 REJANG LEBONG, KULIAH IAIN CURUP**

Judul Skripsi : **UPAYA BAWASLU REJANG LEBONG DALAM MENANGGULANGI PELANGGARAN CALON ANGGOTA LEGISLATIF PADA MASA KAMPANYE TAHUN 2024**